

# LAPORAN KINERJA

**ASISTEN DEPUTI BIDANG KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN,  
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

**TAHUN 2019**



**Deputi Bidang Perekonomian  
SEKRETARIAT KABINET RI**

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2019 yang disusun oleh Asisten Deputi Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan laporan hasil pencapaian target kinerja yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 selama kurun waktu dari 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2019.

Tujuan penyusunan laporan adalah untuk memantau dan mengevaluasi tingkat keberhasilan pencapaian kinerja selama satu tahun, serta mengidentifikasi atas kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, berikut perwujudan tindak lanjut penanganannya sehingga keberhasilan capaian realisasi kinerja Tahun 2019 akan menjadi tolak ukur bagi peningkatan kinerja selanjutnya dimasa mendatang.

Kami mengharapkan adanya masukan-masukan dari pembaca atas LKj ini terutama yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan perbaikan kinerja Asdep, mengingat laporan ini juga dimaksudkan sebagai bahan evaluasi Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan guna meningkatkan kinerja pada masa-masa yang akan datang.

Akhirnya melalui laporan kinerja Tahun 2019, diharapkan terjadi optimalisasi pencapaian kinerja secara efisien, efektif, dan produktif dalam rangka mempercepat terwujudnya kemajuan perekonomian Bangsa dan Negara di segala bidang. Semoga kita semua mendapat ridho dan berkahnya dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin

Jakarta, Januari 2020

**Asisten Deputi Bidang Ketahanan  
Pangan, Pertanian, Lingkungan  
Hidup, dan Kehutanan**

**Ida Dwi Nilasari**

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) yang disusun oleh Asisten Deputi Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019 merupakan bentuk pertanggungjawaban (*akuntabilitas*) atas capaian kinerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama kurun waktu setahun sesuai Penetapan Kinerja (PK) yang telah disepakati sebelumnya. Penyusunan laporan kinerja ini merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana laporan tersebut meliputi Penyusunan Rencana Strategis, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja.

Kinerja Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Asdep Ekon-4) sepanjang tahun 2019 dilaksanakan untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renstra) Asdep yang mengacu pada Renstra Deputi Bidang Perekonomian dan Renstra Sekretariat Kabinet. Tujuan yang ingin dicapai Asdep Ekon 4 sebagaimana tertuang dalam Renstra Asdep adalah **“Memberikan Dukungan Pemikiran Yang Berkualitas Kepada Deputi Bidang Perekonomian Di Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup Dan Kehutanan”**, dengan indikator tujuan **“Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti Deputi Bidang Perekonomian Di Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup Dan Kehutanan dengan kategori sangat baik (nilai A)”**. Sedangkan sasarannya adalah **“Terwujudnya Rancangan Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan”**.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang telah dilaksanakan, sejak 2 Januari s.d 31 Desember 2019 Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menghasilkan *output* berupa rekomendasi sebanyak 365 rekomendasi, yang terbagi menjadi 3 (tiga) klasifikasi sebagai berikut:

### a. Rekomendasi Kebijakan

Jumlah *Output* ini merupakan keluaran dari beberapa pelaksanaan tugas dan fungsi, yaitu Perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah; Penyiapan pendapat/pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah; Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah; Pemantauan, pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum; dan Tugas lainnya yang diberikan oleh Deputi Bidang Perekonomian yang menghasilkan rekomendasi untuk pimpinan. Dengan jumlah *Output* yang telah dihasilkan sebanyak 236 rekomendasi, dengan tingkat capaian rekomendasi yang disetujui sebesar 100% (sangat baik).

**b. Rekomendasi Persetujuan atas Permohonan Izin Prakarsa dan Substansi Rancangan PUU.**

Jumlah *Output* ini merupakan keluaran dari pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan PUU dan atas substansi RPUU. Dengan jumlah *Output* yang telah dihasilkan sebanyak 75 rekomendasi dengan tingkat capaian rekomendasi yang disetujui sebesar 100% (sangat baik).

**c. Rekomendasi Terkait Materi Sidang Kabinet, Rapat atau Pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.**

Jumlah *Output* ini merupakan keluaran dari pelaksanaan tugas dan fungsi dalam hal penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat, pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dengan jumlah *Output* yang telah dihasilkan sebanyak 54 rekomendasi dengan tingkat capaian rekomendasi yang disetujui sebesar 100% (sangat baik).

Secara umum, total output Asdep Ekon-4 sepanjang tahun 2019 meningkat sebesar 10,6% dibanding output tahun 2018, yaitu sebanyak 365 rekomendasi (2019) dari 330 rekomendasi (2018).

Adapun mengenai realisasi anggaran yang diserap guna membiayai pelaksanaan tugas dan fungsi Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, adalah sebesar **Rp. 1.000.185.876,-** (satu miliar seratus delapan puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah) atau sebesar **99,95%** dari total pagu akhir.

Dengan demikian telah dilakukan **penghematan dana sebesar Rp. 462.124,-** (0,046%). Untuk menghasilkan 1 (satu) *output* dibutuhkan dana rata-rata sebesar **Rp. 2.740.235,-** lebih rendah dari anggaran rata-rata per *output* yang direncanakan sebelumnya sebesar **Rp. 3.280.813,-** dengan demikian dapat dicapai **efisiensi sebesar Rp. 540.578,-** per *output* atau sebesar 16,476%.

Walaupun secara umum pelaksanaan kinerja Asdep Ekon-4 sebagaimana uraian di atas dapat dikategorikan sangat baik, namun masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Asdep Ekon-4 yang berpotensi menghambat pelaksanaan kinerja yaitu data yang terkumpul kurang *up to date*/kurang lengkap/kurang detail, hasil *desk study* kurang memenuhi harapan pimpinan (perbedaan pendapat analisa staff dengan pimpinan), keterbatasan anggaran, terdapat peraturan perundang-undangan yang pemberian persetujuan substansinya tidak melalui Sekretariat Kabinet, dan bahan ratas yang kurang memenuhi permintaan pimpinan serta keterlambatan penyampaian bahan ratas. Untuk mengatasi permasalahan tersebut langkah yang perlu dilakukan antara lain dengan terus menjalin koordinasi intens dengan K/L terkait untuk melengkapi dan meng-*update* data yang dibutuhkan untuk melakukan kajian, melakukan diskusi terbuka dengan staf untuk menyamakan pendapat dan pandangan terhadap suatu permasalahan sehingga didapat rekomendasi yang akurat dan berkualitas, melakukan perencanaan kegiatan yang lebih akurat dengan

mensinkronkan kegiatan dan anggaran yang tersedia, mengusulkan pembahasan kembali penyusunan SOP pengajuan persetujuan prakarsa dan/atau substansi antara Sekretariat Kabinet dengan Kementerian Sekretariat Negara, membentuk forum komunikasi Eselon II yang secara reguler memberikan informasi terkait rencana penyelenggaraan Ratas.

## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>i</b>
<b>Ringkasan Eksekutif .....</b>	<b>ii</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>iv</b>
<b>Daftar Tabel .....</b>	<b>v</b>
<b>Daftar Gambar .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Profil Organisasi .....	1
B. Gambaran Aspek Strategis .....	5
C. Permasalahan Utama Yang Sedang Dihadapi .....	6
D. Monitoring Capaian Kinerja Asdep .....	9
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
A. Gambaran Umum Perencanaan Kinerja .....	11
B. Ringkasan Penetapan Kinerja .....	12
C. Ikhtisar IKU .....	15
<b>BAB III CAPAIAN KINERJA</b>	
A. Capaian <i>Output</i> .....	17
B. Capaian Kinerja .....	19
C. Analisis Penggunaan Sumber Daya .....	83
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Simpulan Umum atas Capaian Kinerja .....	88
B. Rekomendasi Perbaikan Untuk Peningkatan Kinerja.....	89
<b>LAMPIRAN</b>	
1) Perjanjian Kinerja	
2) Lain-lain yang dianggap perlu	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Profil Organisasi

Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang selanjutnya dalam laporan ini disebut serbagai Asdep Ekon-4, berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet (Perseskab) RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat kabinet, **mempunyai tugas** membantu Deputy Bidang Perekonomian dalam mendukung pelaksanaan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang ketahanan pangan, pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan.

#### 1. Fungsi Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan

Dalam Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 25 Tahun 2010 tentang Sekretariat Kabinet dan Peraturan Sekretaris Kabinet (Perseskab) RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, menetapkan bahwa Asdep Ekon-4 menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang ketahanan pangan, pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. Penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketahanan pangan, pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ketahanan pangan, pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. Pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang ketahanan pangan, pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan;
- e. Penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet rapat dan pertemuan di bidang ketahanan pangan, pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan;

kehutanan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;

- f. Melakukan pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang ketahanan pangan, pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Perekonomian.

## **2. Struktur Organisasi**

Dalam penyelenggaraan tugasnya, Asdep Ekon-4 didukung oleh 3 (tiga) Kepala Bagian, yaitu: Kepala Bidang Ketahanan Pangan; Kepala Bidang Pertanian; Kepala Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kelompok Jabatan Fungsional.

### **a. Kepala Bidang Ketahanan Pangan**

Kepala Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet rapat dan pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang ketahanan pangan.

Di dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) Kepala Subbidang, yang terdiri dari:

- 1) Kepala Subbidang Ketersediaan, Keamanan dan Panganekaragaman Pangan; dan
- 2) Kepala Subbidang Sarana dan Prasarana Pangan.

### **b. Kepala Bidang Pertanian**

Kepala Bidang Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet rapat dan pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta Pemantauan,



pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pertanian.

Di dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) Kepala Subbidang, yang terdiri dari:

- 1) Kepala Subbidang Peternakan dan Perkebunan; dan
- 2) Kepala Subbidang Tanaman Pangan dan Holtikultura.

**c. Kepala Bidang Lingkungan Hidup (LH) dan Kehutanan**


Kepala Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet rapat dan pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta Pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Di dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) Kepala Subbidang, yang terdiri dari:

- 1) Kepala Subbidang Lingkungan Hidup; dan
- 2) Kepala Subbidang Kehutanan.

Adapun susunan struktur organisasi Asdep Ekon-4 Tahun 2019, adalah sebagai berikut:

**Gambar 1.1**  
**Struktur Organisasi**



### 3. Sumber Daya Manusia (SDM)

Pada tahun 2019 terjadi dinamika pergerakan SDM di lingkungan Asdep Ekon-4 yang cukup signifikan, yaitu perubahan pada Kepala Bidang Ketahanan Pangan, Kepala Subbidang Ketersediaan, Keamanan dan Penganekaragaman Pangan, Kepala Subbidang Tanaman Pangan dan Holtikultura, dan Kepala Subbidang Lingkungan Hidup. Selain itu, Kepala Subbidang Peternakan dan Perkebunan yang semula pada awal tahun 2019 terisi, namun dikarenakan rotasi di lingkungan Kedeputusan Perekonomian maka menjadi kosong karena belum ada

pejabat yang mengisi. Namun demikian, terdapat penambahan satu analis yaitu Analis Hukum di Subbidang Peternakan dan Perkebunan.

Berdasarkan struktur organisasi tersebut di atas, jumlah sumber daya manusia yang dimiliki Asdep Ekon-4 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berjumlah 14 (empat belas) orang yang terdiri dari 12 (dua belas) orang pegawai tetap, dan 2 (dua) orang pegawai tidak tetap (PTT), dengan komposisi pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1.1**  
**Data Pegawai Tahun 2018**

Pangkat		Jabatan		Pendidikan		Jenis Kelamin	
Golongan	Jumlah	Nama Jabatan	Jumlah	Tingkat	Jumlah	Jenis	Jumlah
IV-c	1	Asdep	1	S-2	8	L	5
IV-b	1	Kabid	3	S-1	6	P	9
IV-a	2	Kasubbid	5				
III-d	2	Analis	3				
III-c	3	Staf TU	2				
III-b	-						
III-a	3						
PTT	2						
<b>TOTAL</b>	<b>14</b>		<b>14</b>		<b>14</b>		<b>14</b>

Memperhatikan komposisi pegawai sebagaimana tersebut di atas, masih terdapat peta jabatan yang belum terisi, yaitu Kepala Subbidang Peternakan dan Perkebunan, 2 (dua) orang analis pada Bidang Ketahanan Pangan, serta 1 (satu) orang analis pada subbidang lingkungan hidup. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pengisian jabatan pada Kepala Subbidang Peternakan dan Perkebunan serta penambahan analis diperlukan guna mengoptimalkan kinerja dari Asdep Ekon-4.

## **B. Gambaran Aspek Strategis (*Strategic Issued*)**

Setiap organisasi dituntut untuk terus berkembang dan dinamis dalam meningkatkan eksistensi memenuhi perkembangan lingkungan yang terus berubah baik secara internal maupun eksternal, sehingga organisasi perlu berupaya menggunakan kemampuan, mengatasi kelemahan, dan memanfaatkan peluang serta memperhatikan tantangan yang semakin beragam.

Agar mengetahui isu-isu penting bagi organisasi, sangat diperlukan suatu analisis lingkungan strategis dengan menganalisis baik di lingkungan organisasi intern, mencakup kekuatan dan kelemahannya maupun di lingkungan organisasi eksternal berupa peluang dan tantangan.

Untuk kekuatan dan peluang merupakan potensi yang dapat dikembangkan dalam rangka memperkuat organisasi, sedangkan kelemahan dan tantangan merupakan permasalahan yang harus diantisipasi agar organisasi dapat terus tumbuh dan berkembang semakin kompetitif.

Analisis lingkungan dilakukan dengan menggunakan Analisis *SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)*, berikut dijelaskan, sebagai berikut:

### **1. Strengths (Kekuatan)**

Kekuatan yang dimiliki oleh Asdep Ekon-4 dapat berkembang menjadi organisasi yang jauh profesional dan handal, dikarenakan:

- a. Mempunyai Visi dan Misi Organisasi;
- b. Tugas dan Fungsi yang jelas;
- c. Komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh pegawai untuk mewujudkan visi dan misi organisasi;
- d. Sumber Daya Manusia yang dapat ditingkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan (Diklat) struktural, teknis dan fungsional;
- e. Adanya payung hukum yang memberikan kesempatan ikutserta mengikuti rapat dan/atau pertemuan dalam rangka memberikan rekomendasi kebijakan pemerintahan yang berkualitas untuk Presiden;
- f. Penawaran dari pihak atau Lembaga terkait untuk mengikuti Diklat bagi pengembangan para pegawai.

### **2. Weaknesses (Kelemahan)**

Kelemahan perlu diwaspadai oleh Asdep Ekon-4 sehingga perlu segera dilakukan pembenahan, dikarenakan:

- a. Belum dimanfaatkan secara optimal hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dilakukan mengenai implementasi kebijakan dan program pemerintah;
- b. Masih kurang optimalnya kualitas (kompetensi) dan kuantitas (jumlah) Sumber Daya Manusia yang dimiliki;
- c. Standar pelayanan yang menunjang tugas dan fungsi belum cukup memadai;
- d. Kebutuhan sarana dan prasarana yang belum sesuai;
- e. Dukungan sistem informasi manajemen kegiatan organisasi belum terintegrasi;
- f. Pengendalian di Lingkungan Internal belum berjalan optimal.

### **3. Opportunities (Peluang)**

Peluang yang memungkinkan organisasi tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik atas perubahan dinamika lingkungan eksternal yang terjadi, dikarenakan:

- a. Adanya Undang-Undang Pelayanan Publik sehingga memperkuat landasan Lembaga Pemerintahan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada Masyarakat;
- b. Implementasi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah, akan memperkuat peran Sekretariat Kabinet dalam menjalankan fungsi manajemen kabinet;
- c. Komitmen Nasional melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pemberantasan KKN;
- d. Adanya partisipasi masyarakat dalam proses kegiatan penyelenggaraan dan pengawasan pelayanan publik;
- e. Adanya dukungan kerjasama dan koordinasi dari berbagai pihak terutama dari instansi pemerintah, dunia usaha, LSM serta masyarakat;
- f. Tuntutan dari K/L atas kinerja yang semakin baik terhadap kinerja Sekretariat Kabinet, khususnya Deputy Bidang Perekonomian.

#### **4. Threats (Tantangan)**

Tantangan yang dimiliki oleh Asdep Ekon-4 terhadap perkembangan lingkungan eksternal yang mempengaruhi untuk segera diperbaiki, dikarenakan:

- a. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi pemerintah;
- b. Adanya kebijakan penghematan anggaran dalam kegiatannya;
- c. Penyebarluasan informasi pemberitaan mengenai pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah belum secara berimbang dan objektif.

Strategi yang dilakukan oleh Asdep Ekon-4 berdasarkan hasil analisa gambaran aspek strategis diatas untuk mendukung tercapainya sasaran kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, antara lain:

1. Meningkatkan kualitas (kompetensi) dan Kuantitas (jumlah) sumber daya manusia yang tersedia;
2. Dukungan penyempurnaan SOP di Lingkungan Kedeputian Perekonomian, serta pada Asdep Ekon-4 secara konsisten dan menyeluruh;
3. Mendukung pengembangan tata naskah dan persuratan yang berbasis TIK;
4. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang dimiliki sebagai pendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
5. Melakukan pengawasan internal secara optimal di Asdep Ekon-4.

### **C. Permasalahan Utama Yang Sedang Dihadapi**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, beberapa permasalahan yang masih dihadapi oleh Asdep Ekon-4 antara lain:

#### **1. Keterbatasan Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM)**

Agar suatu organisasi dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan optimal perlu adanya dukungan SDM yang tepat baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Dilihat dari peta jabatan yang ada pada Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan, terlihat bahwa jumlah SDM eksisting pada Asdep saat ini masih jauh dari ideal, karena masih belum terisinya jabatan Kepala Sub Bidang Peternakan dan Perkebunan, dan tidak adanya staf analis yang mendukung pelaksanaan tugas pada 3 (tiga) subbidang yang ada. Untuk itu agar tercipta keseimbangan antara beban kerja dan jumlah sumber daya manusia yang tersedia untuk melakukan tugas yang akan bermuara pada peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan pada Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan, maka perlu dukungan penambahan SDM dengan jumlah dan kualitas yang tepat.

## **2. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Penunjang**

Spesifikasi peralatan komputer yang selama ini digunakan, perlu ditingkatkan kemampuannya (*upgrade*) serta pemeliharaan secara berkala agar dapat mengikuti kebutuhan dan perkembangan teknologi di era globalisasi. Disamping itu, pentingnya kebutuhan sarana dan prasarana untuk akses internet *broadband*, terutama jaringan tanpa kabel (*wi-fi*) yang handal dan stabil serta dapat menjangkau ke seluruh ruangan staf pada Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan. Hal lain, terbatasnya penyediaan sumber referensi untuk mendukung hasil analisis dan kajian, berupa media cetak seperti buku, jurnal, majalah dan koran.

## **3. Optimalisasi teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan tugas**

Pemanfaatan teknologi informasi guna mendukung pelaksanaan tugas baik dari sisi administrasi maupun dalam pengumpulan data dan informasi sangat diperlukan karena melalui teknologi informasi maka tugas-tugas tersebut dapat dilakukan dengan menghemat waktu dan biaya. Pada tahun 2019 Pusdatin Sekretariat Kabinet telah membangun beberapa sistem informasi guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi. Namun demikian, masih banyak kendala terkait pengoperasian sistem informasi dimaksud, dan pemanfaatan sistem yang kurang optimal. Untuk itu perlu evaluasi secara berkala terkait pengembangan sistem tersebut agar lebih bermanfaat bagi pengguna di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Dalam rangka menanggulangi kendala di atas dan dalam upaya pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, perlu dilakukan langkah-langkah peningkatan sebagai berikut:


1. meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui *capacity building* baik dalam maupun luar negeri dan penambahan sumber daya manusia sesuai kebijakan yang berlaku di Sekretariat Kabinet
2. mendorong Biro SDM, Organisasi dan Tata Laksana untuk melakukan penambahan sumber daya manusia sesuai kebijakan yang berlaku di Sekretariat Kabinet;
3. mendorong Biro Umum untuk menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai kebutuhan, dan lay out ruang kerja yang mendukung pelaksanaan tugas dengan optimal;
4. Melakukan evaluasi secara berkala terkait pengembangan sistem tersebut agar lebih bermanfaat bagi pengguna di lingkungan Sekretariat Kabinet, serta secara rutin menjangring masukan dari *user* guna membangun sistem informasi baru yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan tugas.

#### **D. Monitoring Atas Capaian Kinerja Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan**

Untuk memantau capaian kinerja Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan, secara rutin telah dilakukan pemantauan capaian kinerja periode triwulanan, melalui Sistem Informasi Kinerja Terpadu yang telah dibangun oleh Pusdatin Sekretariat Kabinet.

Berdasarkan pemantauan yang telah dilakukan, tampak bahwa capaian kinerja Asdep triwulan I hingga triwulan IV telah memiliki capaian yang sangat baik. *Output* yang telah dimanfaatkan oleh Deputi Bidang Perekonomian rata-rata tiap triwulannya telah mencapai 100%, sebagaimana gambar di bawah.

**Gambar 1.1**  
**Monitoring Capaian Kinerja Asdep IKK 1**





## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. Gambaran Umum Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Sebagai unit kerja di bawah Deputi Bidang Perekonomian, perencanaan kinerja Asdep Ekon-4 dilakukan khususnya untuk dapat mendukung tercapainya Visi dan Misi Deputi Bidang Perekonomian, dan secara lebih luas juga mendukung pencapaian Visi dan Misi Sekretariat Kabinet. Perencanaan kinerja Asdep Ekon-4 memuat beberapa informasi tentang: visi dan misi, sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan.

##### 1. Visi dan Misi

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Deputi Bidang Perekonomian dan secara lebih luas pencapaian visi dan misi Sekretariat Kabinet, maka dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Asdep Ekon-4 Tahun 2015-2019, ditetapkan bahwa Visi Asdep Ekon-4 adalah *“Menjadi Asdep yang Profesional dan Handal dalam Memberikan Dukungan Kepada Deputi Bidang Perekonomian di Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan.”* Untuk dapat mencapai visi tersebut, Asdep Ekon-4 menetapkan misi *“Memberikan Dukungan Kepada Deputi Bidang Perekonomian Dalam Mendukung Manajemen Kabinet yang Dilakukan Sekretaris Kabinet di Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan, dengan Memegang Teguh Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance).”*

##### 2. Sasaran Strategis

Sasaran strategis dapat diartikan sebagai capaian *outcome* yang hendak di capai dalam kegiatannya. Sebagai penjabaran dari sasaran strategis Deputi Bidang Perekonomian, maka ditetapkan 1 (satu) sasaran strategis Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan, yaitu **“Terwujudnya Rancangan Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan”**.

##### 3. Program dan Kegiatan

Dalam rangka pelaksanaan dari tugas dan fungsi untuk pencapaian sasaran yang telah ditetapkan tersebut di atas, Asdep Ekon-4 pada tahun 2019

mendukung pencapaian Program Deputi Bidang Perekonomian “Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan”, melalui pelaksanaan 3 (tiga) kegiatan sebagaimana terlihat dalam Gambar 2.1 di bawah.

Selanjutnya dari pelaksanaan atas tiga kegiatan tersebut, dihasilkan 3 (tiga) jenis *output* yaitu:

- a. Rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan;
- b. Rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan;
- c. Rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau Wakil Presiden di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan.

Sejalan dengan Peraturan Sekretaris Kabinet (Porseskab) RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, capaian *outcome* yang hendak dicapai Asdep Ekon-4 secara berkualitas perlu memaksimalkan fungsinya, antara lain dengan mengoptimalkan dukungan ke 3 (tiga) Bidang sebagai ruang lingkup tanggungjawabnya, yaitu dari Bidang Ketahanan Pangan, Bidang Pertanian, Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

## **B. Ringkasan Perjanjian Kinerja (PK)**

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan yang telah disepakati bersama dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja beserta target yang hendak dicapai, dan penganggarannya. Dokumen PK yang ditandatangani Asdep Ekon-4 pada awal tahun 2019 merupakan bentuk komitmen Asdep untuk mewujudkan capaian kinerja yang diamanahkan oleh Deputi Bidang Perekonomian sepanjang Tahun 2019.

Sebagai elemen penting untuk mengukur besaran capaian atas tingkat kualitas penyelesaian setiap kegiatan yang dilakukan, maka dalam dokumen PK ditetapkan indikator kinerja beserta target yang hendak dicapai sepanjang tahun 2019, sebagaimana tabel di bawah ini:

**Tabel 2.1**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2019**  
**Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan**

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
<b>Terwujudnya rancangan rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan</b>	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan yang disetujui Deputi Bidang Perekonomian	100%
	Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian	100%
	Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian	100%

Pengertian “disetujui” yang menggambarkan *outcome* dari kinerja yang dihasilkan menekankan kepada telah disetujuinya rancangan rekomendasi kebijakan yang disampaikan kepada Deputi Bidang Perekonomian untuk dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Bentuk “disetujui” berupa arahan ataupun disposisi atas surat, memo, ataupun bahan analisis lainnya untuk dipergunakan secara langsung oleh Sekretaris Kabinet dalam menjalankan tugasnya sebagai Sekretaris Kabinet. Beberapa gambaran pengertian “disetujui” untuk tiap-tiap output rancangan rekomendasi yang dihasilkan antara lain:

- 1) Rancangan rekomendasi kebijakan di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan dikatakan disetujui apabila rancangan yang disampaikan Asdep kepada Deputi Bidang Perekonomian telah mendapat persetujuan untuk diteruskan kepada Sekretaris Kabinet, Kementerian/Lembaga, masyarakat, asosiasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat baik melalui memorandum atau surat Deputi Bidang Perekonomian. Selain itu, rekomendasi dikatakan disetujui apabila mendapatkan disposisi atau arahan dari Deputi Bidang Perekonomian, seperti monitor, untuk diketahui dan file/diarsipkan, dengan pertimbangan bahwa dokumen yang disampaikan tersebut menjadi bahan/data dukung bagi Deputi Bidang Perekonomian dalam menyampaikan pemikiran pada rapat atau pertemuan yang dihadiri Deputi Bidang Perekonomian;

- 2) Rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan dikatakan disetujui baik oleh Deputi Bidang Perekonomian maupun oleh kementerian/ lembaga/ instansi terkait, antara lain meliputi:
  - a) Pembuatan catatan sebagai bahan diskusi dalam rapat pembahasan penyusunan Rancangan PUU.
  - b) Laporan keikutsertaan dalam pembahasan Rancangan PUU dan keterlibatan dalam anggota Panitia Antar Kementerian (PAK).
  - c) Tanggapan atas pembahasan Rancangan Perundang-Undangan yang disampaikan melalui surat kepada pemohon.
  - d) Tanggapan/pemberitahuan dari kementerian/ lembaga pemrakarsa atas telah diakomodirnya rekomendasi Sekretariat Kabinet.
- 3) Rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau Wakil Presiden di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan dikatakan disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian, apabila:
  - a) bahan/data dukung dan rekomendasi antara lain dalam *Briefing Sheet* dan butir wicara yang disampaikan Asdep kepada Deputi Bidang Perekonomian digunakan sebagai bahan/paparan Sekretaris Kabinet pada saat pelaksanaan sidang kabinet atau pertemuan yang dihadiri Presiden atau audiensi dengan kementerian/ lembaga/ instansi/pihak terkait Kabinet;
  - b) bahan/data dukung dan rancangan rekomendasi antara lain dalam butir wicara yang disampaikan Asdep kepada Deputi Bidang Perekonomian, digunakan sebagai bahan Sekretaris Kabinet dalam menyampaikan *press released*;
  - c) bahan/data dukung dan rancangan rekomendasi antara lain dalam *Briefing Sheet* dan butir wicara yang disampaikan kepada Deputi Bidang Perekonomian dijadikan bahan/butir wicara Presiden dalam sidang kabinet atau audiensi atau kunjungan kerja;
  - d) rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagai hasil kajian Asdep atas usulan dan/atau penerusan usulan sidang kabinet dari Kementerian/Lembaga yang disampaikan kepada Deputi Perekonomian disetujui Presiden untuk diselenggarakan;
  - e) rancangan rekomendasi Asdep yang disampaikan kepada Deputi untuk Presiden hadir/tidak dalam suatu acara/kegiatan disetujui dan dilaksanakan oleh Presiden.

Penghitungan capaian indikator disetujui dengan menggunakan metode rumusan pengukuran, sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Saran Kebijakan/RPerpres, RKeppres, dan RInprese/Rekomendasi yang disetujui}}{\text{Jumlah Saran Kebijakan/RPerpres, RKeppres, dan RInprese/Rancangan Rekomendasi yang disampaikan}} \times 100 \%$$

Selain indikator kinerja beserta target yang hendak dicapai, dokumen PK juga memuat informasi mengenai anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan tiap-tiap kegiatan berdasarkan pagu awal tahun 2019, sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Alokasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan**  
**Asdep Ekon-4**

KODE AKUN	KEGIATAN	Anggaran
(1)	(2)	(3)
316	Penyusunan rancangan rekomendasi kebijakan di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan	Rp. 919.480.000
317	Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan	Rp. 54.093.000
318	Penyusunan rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau Wakil Presiden di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan	Rp. 27.075.000
<b>TOTAL ANGGARAN</b>		<b>Rp. 1.000.648.000</b>

### C. Ikhtisar Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan suatu ukuran keberhasilan sebuah organisasi dalam mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan memenuhi beberapa kriteria berdasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu:

1. Spesifik (*spesifik*);
2. Dapat Terukur (*measurable*);
3. Dapat Di Capai (*attainable*);
4. Berjangka waktu Tertentu (*time bound*), dan
5. Dapat di Pantau dan Dikumpulkan (*trackable*).

Berdasarkan indikator kinerja sebagaimana tertera dalam dokumen PK Asdep Ekon-4 Tahun 2019 tersebut di atas, tampak bahwa kesemua indikator tersebut

sudah menggambarkan *outcome* (disetujui), sehingga keseluruhan indikator dalam PK tersebut merupakan IKU Asdep Ekon-4, yaitu:

**Tabel 2.3**  
**Indikator Kinerja Utama Tahun 2019**  
**Asdep Ekon-4**

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja Utama (2)
<b>Terwujudnya rancangan rekomendasi yang berkualitas di bidang ketahanan pangan, pertanian, lingkungan hidup, dan kehutanan</b>	1. Presentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketahanan pangan, pertanian, LH dan kehutanan yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian
	2. Presentase rancangan rekomendasi persetujuan permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang ketahanan pangan, pertanian, LH dan kehutanan yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian
	3. Presentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang ketahanan pangan, pertanian, LH dan kehutanan yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian

**BAB III**  
**CAPAIAN KINERJA**

Secara umum pengukuran capaian kinerja Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja. Apabila berdasarkan hasil pengukuran pada semua indikator kinerja dengan menggunakan skala ordinal berhasil mencapai tingkat yang diharapkan, maka dapat menggambarkan keberhasilan tingkat kualitas pencapaian kinerja yang ada pada unit organisasi tersebut. Terhadap penetapan skala ordinal bagi pengukuran indikator kinerja yang telah ditetapkan di Lingkungan Sekretariat Kabinet, seperti ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

**Tabel 3.1**  
**Katagori Pencapaian Kinerja**

No	Rentang Capaian Kinerja	Katagori Capaian Kinerja
1	> 100 %	Memuaskan
2	85 % -100 %	Sangat Baik
3	70 % - < 85 %	Baik
4	55 % - < 70 %	Sedang
5	< 55 %	Kurang Baik

**A. Capaian *Output***

Pada kurun waktu 2 Januari s.d 31 Desember 2019, Asdep Ekon-4 telah menghasilkan *output* sebanyak 365 rekomendasi, yang kesemuanya telah menjadi *outcome* dengan dimanfaatkan oleh Deputi Bidang Perekonomian. *Output* ini telah melampaui target yang ditetapkan dalam DIPA Asdep Tahun 2019, yang hanya menargetkan pencapaian *output* sejumlah 305 rekomendasi. Rincian capaian output pada tiap-tiap jenis output sebagaimana tabel di bawah:


**Tabel 3.2**  
**Capaian Output Tahun 2019**  
**Asdep Ekon-4**

<i>Output</i>	Target pada DIPA Tahun 2019	Capaian Per 31 Desember 2019	Persentase Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)=((3/2)*100%)
<b>Rekomendasi kebijakan di bidang ketahanan pangan, pertanian, lingkungan hidup, dan kehutanan (5022.001)</b>	305	365	119,67%
	Rekomendasi	Rekomendasi	
<b>i. rekomendasi kebijakan di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan;</b>	206	236	114,56%
	Rekomendasi	Rekomendasi	

ii.	rekomendasi terkait persetujuan permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan;	52 Rekomendasi	75 Rekomendasi	144,23%
iii.	rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan	47 Rekomendasi	54 Rekomendasi	114,89%

Apabila disandingkan dengan total output yang dihasilkan pada tahun sebelumnya, secara umum total output Asdep Ekon-4 sepanjang tahun 2019 mengalami peningkatan dibanding tahun 2018 (Gambar 3.1). Namun apabila disandingkan output yang dihasilkan pada tiap IKK, maka pada IKK 3 yaitu rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan lain yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden mengalami penurunan. Hal tersebut tidak serta merta menunjukkan adanya penurunan kinerja Asdep dibanding tahun sebelumnya, mengingat penyiapan rekomendasi sebagai bahan penyelenggaraan rapat atau sidang kabinet yang dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden merupakan penugasan yang bersifat top down, dan sepanjang tahun 2019, penyelenggaraan rapat atau sidang kabinet dengan topik yang menjadi kewenangan Asdep Ekon-4 memang lebih sedikit dibanding penyelenggaraan pada tahun sebelumnya.

**Gambar 3.1**  
**Persandingan Realisasi Output Tahun 2015 s.d 2019**  
**Asdep Ekon-4**





## B. Capaian Kinerja

Untuk mengukur capaian kinerja pada tahun 2019, digunakan 3 (tiga) indikator kegiatan sebagaimana tertuang dalam dokumen PK Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan Tahun 2019. Capaian dan realisasi kinerja terhadap target yang telah ditetapkan pada awal tahun 2019, adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Capaian Kinerja Tahun 2019**  
**Asdep Ekon-4**

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1	Presentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketahanan pangan, pertanian, LH dan kehutanan yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian	100%	100%	100%
2	Presentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang ketahanan pangan, pertanian, LH dan kehutanan yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian	100%	100%	100%
3	Presentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang ketahanan pangan, pertanian, LH dan kehutanan yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian	100%	100%	100%
6	Presentase penyiapan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang ketahanan pangan, pertanian, LH dan kehutanan yang disusun secara tepat waktu	100%	100%	100%

### 1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2019

Data dan penghitungan capaian kinerja berdasarkan pengumpulan data kinerja Asdep sepanjang tahun 2019 untuk masing-masing *output* adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.4**  
**Data Target dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2019**  
**Asdep Bidang Ketahanan pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan**

No	Output	Target	Realisasi Output	Outcome (Disetujui)	Capaian Outcome
1	Rancangan rekomendasi kebijakan di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan;	100%	236	236	100%
2	Rancangan rekomendasi terkait persetujuan	100%	75	75	100%

	permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan				
<b>3</b>	Rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau Wakil Presiden di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan	<b>100%</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>100%</b>

**a. Capaian kinerja atas pelaksanaan kegiatan penyusunan rancangan rekomendasi kebijakan di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan**

Sepanjang tahun 2019, Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan telah menghasilkan 236 rekomendasi, yang keseluruhannya disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian, karena termasuk dalam kategori telah mendapat persetujuan untuk diteruskan kepada Sekretaris Kabinet, Kementerian/Lembaga, masyarakat, asosiasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat; mendapatkan disposisi atau arahan dari Deputi Bidang Perekonomian, seperti monitor, untuk diketahui dan file/diarsipkan. Dengan demikian maka capaian indikator “Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketahanan pangan, pertanian, LH dan kehutanan yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian” adalah 100% atau memenuhi target yang telah ditetapkan, dan tingkat pencapaian kerjanya dengan skala ordinal dapat dikategorikan sebagai “sangat baik”.

**b. Capaian kinerja atas pelaksanaan kegiatan penyusunan rekomendasi terkait persetujuan permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan**

Sepanjang tahun 2019, untuk pelaksanaan kegiatan ke-dua, Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan telah menghasilkan output sebanyak 75 rekomendasi, yang keseluruhannya disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian. Dengan demikian, maka capaian indikator “Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang ketahanan pangan, pertanian, LH dan kehutanan yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian” adalah 100% atau memenuhi target yang telah ditetapkan, dan tingkat pencapaian kerjanya dengan skala ordinal dapat dikategorikan sebagai “sangat baik”.

**c. Capaian kinerja atas pelaksanaan kegiatan penyusunan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau Wakil Presiden di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan**

Sepanjang tahun 2019, untuk pelaksanaan kegiatan ke-tiga, Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan telah menghasilkan output sebanyak 54 rekomendasi, yang keseluruhannya disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian. Dengan demikian, maka capaian indikator “Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang ketahanan pangan, pertanian, LH dan kehutanan disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian” adalah 100% atau memenuhi target yang telah ditetapkan, dan tingkat pencapaian kinerjanya dengan skala ordinal dapat dikategorikan sebagai “sangat baik”.

Apabila disandingkan dengan capaian *outcome* “ditindaklanjuti” pada tahun 2018, kinerja *Outcome* Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH, dan Kehutanan dapat mempertahankan kualitas kinerjanya pada tataran kinerja “sangat baik” karena baik kinerja tahun 2018 maupun tahun 2019 semua memiliki capaian 100%.


**Gambar 3.2**  
**Capaian Kinerja Tahun 2019 Dibanding Tahun 2018**  
**Asdep Bidang Ketahanan pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan**



## 2. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap target jangka Menengah Renstra 2015-2019

Capaian kinerja tahun 2019 telah sesuai dengan target pada Renstra tahun 2015-2019 Asdep-4, yakni 100%, capaian tersebut dapat digambarkan dari tabel sebagai berikut:

**Gambar 3.3**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019**  
**dengan Target Tahun Ke-lima Renstra 2015-2019**  
**Asdep Bidang Ketahanan pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan**



Untuk pencapaian target kinerja yang sesuai dengan Renstra 2020-2024 akan dilakukan beberapa strategi yaitu:

- a. Terus menjalin koordinasi intens dengan K/L terkait untuk melengkapi dan meng-*update* data yang dibutuhkan dalam penyusunan rekomendasi;
- b. Melakukan diskusi terbuka dengan staf untuk menyamakan pendapat dan pandangan terhadap suatu permasalahan sehingga didapat rekomendasi yang akurat dan berkualitas;
- c. Terhadap keterbatasan anggaran yang ada, akan dilakukan perencanaan kegiatan yang lebih akurat dengan mensinkronkan kegiatan dan anggaran yang tersedia;
- d. Mengusulkan pembahasan kembali penyusunan SOP pengajuan persetujuan prakarsa dan/atau substansi antara Sekretariat Kabinet dengan Kementerian Sekretariat Negara;
- e. Dibentuk forum komunikasi Eselon II yang secara reguler memberikan informasi terkait rencana penyelenggaraan Ratas.

### 3. Gambaran Kegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Berikut ini gambaran capaian kinerja Asdep Ekon-4 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sepanjang tahun 2019:

- a. **Gambaran *Output* I:** rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan

**IKK I. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketahanan pangan, pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian**

#### **A. Pemantauan, Pengamatan, dan Penyerapan Pandangan Terhadap Harga Komoditas Pangan Nasional**

Kegiatan pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap harga komoditas pangan nasional tersebut dilaksanakan untuk memantau upaya Kementerian Perdagangan melalui Operasi Pasar model baru Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) dalam rangka menjaga stabilitas harga stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok menjelang puasa dan Idul Fitri tahun 2019. Kegiatan tersebut juga untuk menindaklanjuti Arahan Presiden menjaga stabilitas harga bahan pangan pokok pada tanggal 19 November 2018 dan tanggal 7 Januari 2019. Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Kabinet bersama Kementerian Perdagangan dan Perum BULOG telah melaksanakan kegiatan pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap harga komoditas pangan nasional di 6 (enam) Provinsi (Bali, DI Yogyakarta, Sulawesi Utara, Lampung, Papua Barat dan Kalimantan Utara) tanggal 24 April – 8 Mei 2019.

Guna melaksanakan kegiatan tersebut, Sekretariat Kabinet mengundang Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dan Direktur Utama Perum BULOG melalui surat nomor B-0299/Ekon/04/2019 dan B-0300/EKon/04/2019 tanggal 18 April 2019 yang intinya mengundang Kemendag dan Perum BULOG untuk melakukan pemantauan bersama dalam rangka memonitoring pelaksanaan tindak lanjut Arahan Presiden menjaga stabilitas harga pangan dan mengidentifikasi permasalahan dalam menjaga stabilitas harga pangan khususnya terkait dengan pelaksanaan program Ketersediaan Pasokan dan Stabilitas Harga (KPSH) di Pasar Tradisional dan Toko Ritel. Terhadap undangan tersebut, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan telah merespon undangan pemantauan tersebut melalui surat Nomor 102/PDN/SD/04/2019 tanggal 18 April 2019 yang menyampaikan undangan Kementerian Perdagangan kepada Sekretariat Kabinet untuk bersama-sama melakukan pemantauan harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok di 34 (tiga puluh empat) provinsi dalam rangka menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok menjelang Puasa dan Lebaran 2019.

Kegiatan pemantauan dilakukan pada 6 (enam) Provinsi (Bali, DI Yogyakarta, Sulawesi Utara, Lampung, Papua Barat dan Kalimantan Utara). Kegiatan pemantauan dihadiri oleh Kementerian Perdagangan, Sekretariat Kabinet, Divisi Regional BULOG di daerah, Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Pemerintah Daerah Setempat, Satgas Pangan dan pelaku usaha barang kebutuhan pokok.



Rapat Koordinasi Daerah, Pemantauan Harga dan Pasokan ke Pasar Rakyat dan Peninjauan ke Gudang Perum BULOG dan distributor Bapak di Provinsi Bali tanggal 24-26 April 2019



Rapat Koordinasi Daerah, Pemantauan Harga dan Pasokan ke Pasar Rakyat dan Peninjauan ke Gudang Perum BULOG dan distributor Bapok di Provinsi Sulawesi Utara tanggal 28 April – 1 Mei 2019



Rapat Koordinasi Daerah, Pemantauan Harga dan Pasokan ke Pasar Rakyat dan Peninjauan ke Gudang Perum BULOG dan distributor Bapok di Provinsi DI Yogyakarta tanggal 1 – 3 Mei 2019



Rapat Koordinasi Daerah, Pemantauan Harga dan Pasokan ke Pasar Rakyat dan Peninjauan ke Gudang Perum BULOG dan distributor Bapak di Provinsi Kalimantan Utara tanggal 5-8 Mei 2019



Rapat Koordinasi Daerah, Pemantauan Harga dan Pasokan ke Pasar Rakyat dan Peninjauan ke Gudang Perum BULOG dan distributor Bapak di Provinsi Lampung tanggal 1 – 3 Mei 2019





Hasil pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap harga komoditas pangan nasional yang dilaksanakan Sekretariat Kabinet bersama dengan Kementerian Perdagangan dijadikan sebagai bahan rapat koordinasi pembahasan persiapan Ramadhan dan Idul Fitri 1440 H/2019 M yang telah disampaikan Asisten Deputi Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui memorandum nomor M-239/Ekon-4/4/2019 kepada Deputi Bidang Perekonomian. Adapun hasil identifikasi permasalahan dan rekomendasi dari kegiatan pemantauan tersebut antara lain:

- a. Stok beras medium di gudang BULOG masih banyak karena tidak terserap dalam program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) dan menghambat pengadaan gabah/beras pemerintah. Rekomendasi yang disampaikan adalah BULOG perlu membangun gudang-gudang lengkap dengan *Rice Mill Unit* (RMU) untuk memperkuat cadangan beras pemerintah dan pembangunan *cold storage* untuk komoditas pangan musiman.
- b. Komoditas bahan pokok yang harganya sedang mengalami kenaikan adalah bawang merah dan bawang putih, masing-masing naik 29,54% dan 27,87 % secara nasional. Rekomendasi yang disampaikan adalah Kemendag telah mengeluarkan izin impor bawang putih kepada 8 (delapan) importir sebanyak 115.765 ton untuk mengatasi defisit pasokan di 12 Provinsi (Riau, Jambi, Sumut, Sumsel, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Banten, Jateng, DI Yogyakarta, Jatim dan Kaltim).
- c. Bahan makanan masih menjadi penyebab meningkatnya inflasi di tahun 2019, baik di Bali maupun secara nasional. Angkutan udara dan ikan juga menyumbang angka inflasi di tahun 2019. Langkah pengendalian inflasi di

daerah melalui penyelenggaraan pasar murah dan operasi di lokasi-lokasi selain pasar yang mudah menjangkau masyarakat.

#### **B. Penyediaan Pangan oleh Perum BULOG dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai**

Direktur Utama Perum BULOG melalui surat Nomor B-645/II/DU000/05/2019 tanggal 14 Mei 2019 kepada Sekretaris Kabinet, menyampaikan usulan perubahan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai. Intinya, usulan perubahan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tersebut terkait dengan mekanisme penyaluran pangan pokok kepada Penerima Bantuan Sosial Non Tunai melalui penugasan kepada Perum BULOG sebagai penyalur BPNT dengan cara penyediaan beras kepada e-warong.

Usulan perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tersebut dilakukan dengan pertimbangan:

- a. arahan Presiden pada Rapat Terbatas tentang Persiapan Menghadapi Idul Fitri 1440 H/2019 M pada tanggal 3 Mei 2019, yang mengarahkan agar penyediaan pangan (beras) dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menggunakan beras yang telah diserap Perum BULOG dalam rangka mendukung program swasembada pangan.
- b. Stok beras Perum BULOG saat ini mencapai lebih dari 2 juta ton, dan masih akan bertambah melalui penugasan penyerapan produksi beras petani dalam negeri.

Sehubungan dengan usulan Direktur Utama Perum BULOG tersebut, pada tanggal 31 Mei 2019 di Sekretariat Kabinet telah diselenggarakan rapat dengan perwakilan Perum BULOG. Dalam rapat tersebut, Perum BULOG pada pokoknya mengalami kesulitan dalam pengelolaan stok beras, khususnya saat jumlah beras sedang melimpah. Hal ini mengingat pengadaan dan penyaluran stok beras (CBP) di gudang Perum BULOG tidak dapat dilakukan sewaktu-waktu dan harus berdasarkan kebijakan Pemerintah, sedangkan karakteristik beras akan mengalami penurunan kualitas jika disimpan dalam jangka waktu lama. Sehubungan hal tersebut, Perum BULOG mengusulkan kebijakan penunjukan Perum BULOG sebagai penyalur BPNT untuk mengoptimalkan penyaluran stok beras yang saat ini sedang melimpah. Sedangkan, kebijakan disposal stok untuk pengelolaan stok beras belum dapat implementatif di lapangan karena belum jelasnya mekanisme penganggaran.

Berdasarkan hasil rapat tersebut, Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui memo Nomor. M.324/Ekon-4/6/2019, yang secara berjenjang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet memo Deputi Bidang Perekonomian Nomor. M. 433/Ekon/6/2019 (tembusan Deputi

Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan), menyampaikan rekomendasi bahwa usulan perubahan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tersebut, menurut hemat kami, perlu dipertimbangkan kembali mengingat permasalahan kelebihan stok beras di gudang Perum BULOG hanya terjadi pada waktu tertentu (temporer) sebagai dampak kebijakan pengadaan dan penyaluran beras yang ditetapkan Pemerintah. Selain itu, penunjukan Perum BULOG sebagai penyalur BPNT (distributor tunggal) melalui penyediaan beras kepada e-warong dinilai bertentangan dengan konsep penyaluran BPNT yang mengedepankan persaingan usaha dan optimalisasi produksi beras lokal.

Lebih lanjut, pengelolaan stok beras Perum BULOG untuk menjaga jumlah dan mutu dalam kondisi baik pada prinsipnya dapat dilakukan melalui kebijakan pelepasan/disposal stok sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/KN.130/8/2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah. Dengan kebijakan disposal stok, Perum BULOG dapat melakukan pengelolaan stok beras termasuk mengatasi masalah kelebihan stok dengan melepas beras yang telah melampaui batas waktu simpan (paling sedikit 4 bulan), dan/atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu melalui kegiatan penjualan, pengolahan, penukaran, dan/atau hibah. Namun demikian, kebijakan disposal stok dinilai belum implementatif di lapangan karena belum jelasnya mekanisme penganggaran. Sehubungan hal tersebut dan mengingat pelaksanaan disposal stok harus didasarkan pada hasil keputusan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Pasal 5 Ayat 2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/KN.130/8/2018), maka Sekretaris Kabinet dirasa perlu untuk menyampaikan surat kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk mengoordinasikan pelaksanaan disposal stok dalam rangka optimalisasi pengelolaan stok beras Perum BULOG.

Atas rekomendasi Asdep tersebut, telah dikirimkan surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor. B.0230/Seskab/Ekon/07/2019, tanggal 2 Juli 2019.



Rapat Pembahasan Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah Oleh Perum Bulog  
Sekretariat Kabinet, 31 Mei 2019

### C. Perumusan Kebijakan Perubahan Iklim dan Mendorong Percepatan Kesiapan Implementasi Kebijakan Nasional Perubahan Iklim

Keterlibatan dan peran Sekretariat Kabinet dalam merumuskan kebijakan perubahan iklim dimulai sejak awal persiapan keikutsertaan Indonesia untuk menjadi salah satu pihak dalam Perjanjian Paris dalam kerangka UNFCCC. Diawali dengan menyiapkan rumusan INDC (konsep komitmen/target capaian penurunan emisi GRK Indonesia) yang disampaikan Menteri LHK untuk diajukan kepada Presiden (2015). Setelah disetujui Presiden, Sekretariat Kabinet menyampaikan persetujuan Presiden atas INDC tersebut kepada Menteri LHK untuk disampaikan kepada UNFCCC (surat Sekretariat Kabinet tanggal 23 September 2015).

Sekretariat Kabinet juga berperan dalam penyiapan naskah pidato Presiden dalam COP 21 Paris Perancis yang secara substansi menekankan komitmen Indonesia yang kuat untuk dapat berperan serta mengurangi emisi sebesar 29% dengan usaha sendiri dan 41% dengan bantuan internasional melalui berbagai kegiatan berupa mitigasi dan adaptasi serta rencana pembentukan Badan Restorasi Gambut untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia serius untuk mencegah dan mengendalikan kebakaran hutan yang berdampak luas yang terjadi sepanjang tahun 2015.

Menindaklanjuti diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim), Sekretariat Kabinet mengambil peran sentral untuk dapat melakukan mainstreaming perubahan iklim untuk dapat diadopsi dan diterjemahkan ke dalam dokumen perencanaan nasional dan rencana kerja K/L. Hal ini telah disampaikan Sekretariat Kabinet kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kemenko Bidang Perekonomian dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dalam rangka penyampaian kepentingan dan agenda nasional perubahan iklim Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 dan NDC Indonesia dalam forum UNFCCC, Sekretariat Kabinet berperan aktif serta sebagai anggota Delri dalam proses perundingan UNFCCC bersama K/L terkait dimulai Sejak COP 21 (tahun 2015), COP 22 (tahun 2016), COP 23 (tahun 2017), dan COP 24 (tahun 2018) yang menghasilkan Katowice Climate Package, serta keikutsertaan Sekretariat Kabinet dalam Bonn Climate Change Conference yang diselenggarakan setiap tengah tahun.

Beberapa isu yang dibahas dan diperjuangkan Indonesia dalam perundingan di atas antara lain: *Nationally Determined Contributions* (NDCs),

kerangka komunikasi adaptasi, transparansi, global stocktake, compliance, entry into force Paris Agreement, pendidikan, pelatihan dan kesadaran masyarakat; adaptasi; loss and damage; pengembangan dan alih teknologi; perkembangan Green Climate Fund; mekanisme keuangan; peningkatan kapasitas; dan gender, pelaporan *National Adaptation Plan* (NAP).

Sebagai tindak lanjut COP-24 dan laporan pelaksanaannya yang disampaikan Menteri LHK kepada Presiden (surat S.406 tanggal 21 Desember 2018), Sekretariat Kabinet meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan K/L terkait agar secara terkoordinasi mengkaji kebijakan sektoral di masing-masing K/L, untuk mendukung percepatan capaian target Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia dan selanjutnya K/L dapat mengirimkan wakil tetap untuk mengawal substansi sektor masing-masing dalam setiap sesi perundingan perubahan iklim. Masalah di atas telah disampaikan oleh Sekretariat Kabinet kepada Menteri LHK melalui surat Nomor B.47 tanggal 31 Januari 2019, dengan pelaporan secara berjenjang dari Asdep Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui memo Nomor M.50/ekon-4/1/2019, dan Deputi Bidang Perekonomian kepada Sekretaris Kabinet melalui memo Nomor M.77/Ekon/1/2019.

Selanjutnya Deputi Bidang Perekonomian telah menyelenggarakan rapat koordinasi bersama Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Penasehat Senior Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Konvensi Internasional pada tanggal 28 Februari 2019. Rakor tersebut dimaksudkan untuk mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar dapat melakukan langkah-langkah antisipasi dalam bentuk kebijakan-kebijakan untuk mempersiapkan dimulainya tahap implementasi Persetujuan Paris pada tahun 2020 dan untuk mendorong K/L terkait utamanya Kementerian Pertanian, Kementerian, Kementerian PPN, Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menjadikan agenda perubahan iklim salah satu program kerja prioritas K/L.

Berdasarkan hasil rapat, Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan rekomendasi bahwa Sekretariat Kabinet akan melakukan debottlenecking, antara lain dengan mendorong Bappenas agar melakukan mainstreaming NDC Indonesia ke dalam Rencana Teknokratik RPJMN 2020-2024 dan harmonisasi antara kebijakan NDC dan SDGs. Rekomendasi tersebut telah dilaporkan secara berjenjang kepada Sekretaris Kabinet melalui memo Asdep Nomor. M. 146/Ekon-4/3/2019 dan memo Deputi Nomor: 189/Ekon/3/2019.



Rapat Koordinasi dengan Kementerian LHK, 28 Februari 2019 di Kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta.

Deputi Bidang Perekonomian juga memberikan arahan dan pembekalan (tanggal 2 April 2019) kepada para calon anggota Delri pada BCCC yang akan diselenggarakan 17-27 Juni 2019. Dalam arahannya, Deputi Bidang Perekonomian menyampaikan agar masing-masing K/L mengkaji kebijakan sektoral masing-masing dan melaporkan keterpaduan kebijakan sektor di bidang perubahan iklim dan persiapan implementasi Persetujuan Paris pada 2020 kepada Presiden.



Pembekalan Deputi Perekonomian pada Penyusunan Submisi Delri untuk BCCC, 2 April 2019 di Hotel Crown, Jakarta.

#### **D. Pemantauan Tindak Lanjut Arahan Presiden Terkait Mengorporasikan Petani**

Dalam rangka mengawal tindak lanjut arahan Presiden dalam Rapat Terbatas (Ratas) yang diselenggarakan pada tanggal 12 September 2017 tentang Mengorporasikan Petani, sejak akhir tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, Sekretariat Kabinet telah melakukan berbagai kegiatan mulai dari penyelenggaraan rapat koordinasi hingga pemantauan ke lokasi rintisan korporasi petani. *Outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tersebut berupa surat

Sekretaris Kabinet Nomor Nomor B.146, tanggal 5 April 2018, perihal Perkembangan Tindak Lanjut Arahan Presiden terkait Mengkorporasikan Petani.

Guna mendorong percepatan pembentukan korporasi petani, pada tahun 2019 Sekretariat Kabinet kembali mengawal pelaksanaan program tersebut. Pada tanggal 15 April 2019 Sekretariat Kabinet menyelenggarakan rapat koordinasi guna memetakan K/L yang memiliki program pembentukan korporasi petani. Berdasarkan hasil rapat diperoleh informasi bahwa terdapat **ketidaksinkronan program antar kementerian terkait** sehingga kementerian menjalankan program korporasi petani secara sendiri-sendiri sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Hal tersebut telah disampaikan kepada Deputi Bidang Perekonomian melalui memo Nomor: M.250/Ekon-4/4/2019.



Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Arahan Presiden Terkait Mengkorporasikan Petani, Kantor Sekretariat Kabinet, 15 April 2019

Menindaklanjuti hasil rakor tersebut, Sekretariat Kabinet telah melaksanakan kegiatan pemantauan ke 4 (empat) *pilot project* budidaya pertanian dengan pola kawasan pertanian berbasis korporasi petani yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian, yaitu di Lebak Provinsi Banten untuk komoditas jagung, Malang Jawa Timur untuk komoditas bawang merah, di Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara untuk komoditas Kakao, dan di Subang Jawa Barat untuk komoditas sapi potong.



Kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut Arahan Presiden terkait Mengkorporasikan Petani Kab. Malang, Jawa Timur, 4-7 Juli 2019



Kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut Arahan Presiden terkait Mengkorporasikan Petani, Kab. Kolaka Timur Sulawesi Tenggara, 9-11 Juli 2019



Kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut Arahan Presiden terkait Mengkorporasikan Petani, Kab. Lebak Banten, 22-24 Juli 2019









Kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut Arahan Presiden terkait Mengkorporasikan Petani, Kab. Subang Jawa Barat, 22-24 Agustus 2019

Berdasarkan hasil pemantauan ke 4 (empat) lokasi *pilot project* korporasi pertanian yang dilaksanakan oleh Kementan yang telah dilaporkan kepada Deputi melalui memo Nomor M.362, M. 379, M.413, dan M.493, diperoleh informasi:

1. Kementan telah mengidentifikasi lokasi-lokasi beserta jenis komoditas unggulannya untuk dikembangkan menjadi korporasi petani didasarkan pada agroklimat dan kondisi sosial masyarakat setempat.
2. Keberhasilan dari program korporasi petani sangat bergantung pada kesadaran petani, kelompok tani (poktan), dan gabungan kelompok tani (gapoktan) untuk melakukan transformasi dari sistem pertanian lama yang hanya sebagai pemenuhan kebutuhan keluarga, menjadi sistem korporasi petani yang berorientasi bisnis.
3. Kementan memiliki keterbatasan dari sisi pendanaan dan kewenangan untuk dapat mewujudkan korporasi sebagaimana yang diharapkan Presiden, yaitu petani yang mampu melakukan pengelolaan pertanian dari hulu hingga hilir. Sehubungan dengan hal tersebut **Kementan membutuhkan dukungan lintas sektor**. Dukungan lintas sektor tersebut antara lain terkait permodalan, penguatan kelembagaan, infrastruktur, maupun pemasaran.
4. Ditemukan perbedaan konsep yang signifikan antara Program Kewirausahaan Pertanian oleh Kementerian BUMN dengan korporasi pertanian oleh Kementan, sehingga **upaya Kementan untuk menyinergikan kedua program tersebut menjadi gagal**. Perbedaan tersebut yaitu:
  - a. Untuk mewujudkan korporasi petani dalam bentuk PT. Mitra BUMDes Bersama (PT. MBB) yang merupakan konsep korporasi dalam Program

Kewirausahaan Petani Kementerian BUMN, struktur permodalan PT. MBB akan didominasi oleh PT. Mitra Bumdes Nusantara (PT. MBN), dengan kepemilikan modal 51% PT. MBN dan 49% milik petani. Sedangkan berdasarkan Permentan Nomor 18/PERMENTAN/RC.040/4/2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani definisi dari korporasi petani adalah kelembagaan ekonomi petani yang sebagian besar kepemilikan modalnya dimiliki oleh petani, artinya minimal kepemilikan modal petani adalah 51%;

- b. Petani merasa kesulitan untuk melakukan penyertaan modal dalam pendirian PT. MBB mengingat alsintan yang dihibahkan kepada kelompok tani tidak diterima sebagai penyertaan modal oleh PT. MBN.

Sehubungan dengan hal tersebut, mengingat untuk mewujudkan korporasi petani sebagaimana arahan Presiden, diperlukan upaya lintas K/L, maka dalam melaksanakan fungsinya sebagai manajemen kabinet, Sekretariat Kabinet bermaksud menyelenggarakan rapat koordinasi lintas K/L guna mensinkronkan program-program lintas K/L yang berpotensi mendorong percepatan dalam mewujudkan korporasi petani. Hal tersebut telah dilaporkan Asdep kepada Deputi melalui memo Asdep Nomor M.593. Atas memo tersebut Deputi memberikan arahan agar rapat tersebut menunggu perkembangan penanganan kebijakan terkait mengorporasikan petani oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

#### **E. Tindak Lanjut Rapat Terbatas (Ratas) tentang kebijakan pemanfaatan tanah di kawasan hutan tanggal 26 Februari 2019**

Dalam rangka penyusunan kebijakan pemanfaatan tanah di kawasan hutan, Deputi Bidang Perekonomian menyiapkan rumusan rekomendasi kebijakan pemanfaatan tanah di kawasan hutan sebagai bahan Rapat Terbatas tanggal 26 Februari 2019 yang membahas tentang Kebijakan Pemanfaatan Tanah di Kawasan Hutan. Lebih lanjut, Sekretariat Kabinet juga berperan dalam memasukkan arahan Presiden dalam Rapat Terbatas ke dalam Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP).

Menindaklanjuti hasil Rapat Terbatas tersebut, pada tanggal 14 Maret 2019, Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet telah mengadakan rapat koordinasi (setingkat eselon I) yang bertujuan menyampaikan arahan Presiden dan perumusan serta penajaman tindak lanjutnya untuk dapat dilaporkan kepada Presiden, karena ada tenggat waktu (sebelum bulan April 2019) yang diberikan Presiden agar masalah kampung/desa yang berada di kawasan hutan dan di dalam kawasan HGU segera diselesaikan. Hasil rapat telah dilaporkan

kepada Deputi Bidang Perekonomian melalui memo Nomor M. 169/Ekon-4/3/2019.

Kesepakatan rapat di Sekretariat Kabinet di atas ditindaklanjuti oleh Menko Bidang Perekonomian melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) tanggal 15 April 2019 yang membahas mengenai penyelesaian konflik tanah/kampung/desa di dalam kawasan hutan dan di HGU. Rakortas tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dimana beberapa Gubernur menyampaikan persoalan konflik pertanahan antara masyarakat di wilayahnya.

Mengingat konflik dalam kawasan hutan terkait pula dengan perkebunan kelapa sawit sehingga Pada tanggal 26 September 2019 Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) memimpin rapat koordinasi Perkembangan Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit (Inpres 8/2018). Rapat dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian LHK, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ATR/BPN, Sekretariat Kabinet, dan Kantor Staf Presiden.

Di dalam rapat, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Kelola Lingkungan (Dirjen PKTL) menyampaikan usulan perlunya pembentukan payung hukum Peraturan Pemerintah yang mengatur utamanya bagaimana menyelesaikan konflik perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan, dengan pertimbangan:

1. Masih adanya kebun kelapa sawit dalam kawasan hutan yang belum mendapatkan pelepasan dari Menteri LHK (berdasarkan Penafsiran Citra Resolusi Tinggi, PKTL, 2018) dengan total 3.177.014 ha. Sedangkan, hasil identifikasi kewajiban 20% dari pelepasan kawasan hutan sampai dengan tahun 2018 seluas 429.358 ha.
2. Selama ini penyelesaian konflik tersebut ditempuh tanpa prosedur yang jelas. Padahal pengaturan masalah ini diperlukan juga untuk mempertahankan keberadaan hutan secara optimal; menjaga fungsi lingkungan hidup; mempertahankan manfaat ekonomi dan sosial; memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat setempat meningkatkan pendapatan negara; dan menjamin kepastian usaha perkebunan sawit.

RPP nantinya akan mengatur juga mengenai peningkatan produktivitas yang mengacu pada Inpres 8/2018.

Terhadap usulan di atas, Sekretariat Kabinet berpandangan, sebagai berikut:

1. Menindaklanjuti arahan Presiden dalam Rapat Terbatas tanggal 26 Februari 2019 tentang Kebijakan Pemanfaatan Tanah di Kawasan Hutan dan merujuk pada kesepakatan rakortas yang dipimpin Menko Bidang Perekonomian pada tanggal 15 Maret 2019, bahwa payung hukum mekanisme penyelesaian konflik di dalam kawasan hutan dan di HGU disepakati berbentuk Peraturan Presiden.

Pembentukan Peraturan Pemerintah perlu amanat yang tegas dalam suatu undang-undang. Dengan demikian, usulan payung hukum Peraturan Pemerintah perlu dipertimbangkan kembali.

2. RPerpres dimaksud nantinya akan melengkapi kebijakan penyelesaian konflik lahan di kawasan hutan disamping Perpres 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan, Inpres 8/2018, dan kebijakan tata kelola sawit agar dapat bersaing di pasar internasional (RPerpres tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia/Indonesian Sustainable Palm Oil (RPerpres ISPO) dan RInpres tentang Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN KSB) yang saat ini dalam permohonan penetapan oleh Presiden).

Hal tersebut telah dilaporkan Asdep kepada Deputi melalui memo Nomor: M.522/Ekon-4/9/2019.



Rapat Koordinasi Perkembangan Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit (Inpres 8/2018), Hotel Sparks Luxe, tanggal 26 September 2019

**F. Menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perubahan Iklim, *Conference of the Parties (COP) 25* yang dilaksanakan di Madrid, Spanyol, 2-13 Desember 2019.**

Melaksanakan arahan Sekretaris Kabinet untuk mengawal dan memonitor perkembangan *Paris Agreement*, sepanjang tahun 2019 Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan ikut hadir dalam sesi tengah tahun *Bonn Climate Change Conference* di Bonn, Jerman (pada tanggal 17-27 Juni 2019) dan COP 25 yang dilaksanakan pada tanggal 2–13 Desember 2019 di Madrid, Spanyol, yang mengambil tema “*Time for Action*” terkait implementasi *Paris Agreement*. Meski digelar di Madrid, Spanyol, yang menjadi tuan rumah COP 25 tersebut adalah Chile. Namun karena situasi dalam negeri tidak memungkinkan, COP 25 tersebut dipindahkan ke Madrid, Spanyol.

Sebanyak 5 orang perwakilan dari Sekretariat Kabinet bersama dengan anggota Delegasi Republik Indonesia (Delri) dipimpin Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Alue Dohong, mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perubahan Iklim, *Conference of Parties (COP) 25* tersebut. Adapun isu yang dikawal oleh perwakilan dari Sekretariat Kabinet yakni isu *Agriculture, Capacity Building, Mitigasi, dan Transparency of Action and Support*.

*Paris Agreement* merupakan persetujuan dalam kerangka *United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)* yang menyepakati upaya penekanan kenaikan suhu bumi rata-rata di bawah 2 derajat celsius dan diusahakan tidak mencapai 1,5 derajat celsius. Kesepakatan tersebut dicapai pada pelaksanaan COP 21 di Paris, Perancis pada tahun 2015. Sebagai tindak lanjut dari COP 21 tersebut, telah dilaksanakan pertemuan – pertemuan lanjutan yakni dalam COP 22 Tahun 2016 (Marakesh, Maroko), COP 23 Tahun 2017 (Fiji – Bonn, Jerman), dan COP 24 Tahun 2018 (Katowice, Polandia).

Pada COP 24 telah menghasilkan *Katowice Climate Package* yang menegaskan peran dan komitmen semua negara dalam mengatasi tantangan perubahan iklim serta implementasi *Paris Agreement* di tahun 2020. Indonesia terus melakukan upaya untuk memenuhi komitmennya dalam mengurangi emisi sebesar 29% dari usaha sendiri dan 41% dengan dukungan internasional pada 2030.

COP 25 telah menghasilkan 19 *decisions*, dimana 4 agenda dan/sub agenda *item* diterapkan *Rule 16 (Adaptation Committee, Long term climate Finance, Proposal from Papua New Guinea and Mexico to amend Articles 7 and 18 of the Convention, Decision-making in the UNFCCC process)*; 2 agenda/sub agenda *item held in abeyance* (proposal Rusia untuk amandemen *Article 4* para 2 f Konvensi; dan *Second revisi Article 4* para 2a dan 2 b Konvensi); dan 3 agenda COP *took note* berdasarkan *SBSTA/SBI-51 conclusion*. Hasil kegiatan COP 25 telah

dilaporkan kepada Sekretaris Kabinet melalui memorandum nomor M.895/Ekon/12/2019 tanggal 20 Desember 2019.



Artikel Berita COP 25 yang Termuat dalam [www.setkab.go.id](http://www.setkab.go.id)



Perwakilan Sekretariat Kabinet RI berfoto bersama Wakil Menteri LHK, Alue Dohong, yang memimpin Delegasi RI dalam Negosiasi COP 25, di Madrid, Spanyol, 2-13 Desember



Perwakilan Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan bersama Kementerian Pertanian dalam salah satu perundingan isu *Agriculture* di COP 25, Madrid, 3 Desember 2019



Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan bersama ASEAN *Negotiating Group on Agriculture* (ANGA) dalam salah satu perundingan isu *Agriculture* di COP 25, Madrid



## G. Pemantauan Pengawasan Pangan Fortifikasi bersama BPOM

Dalam rangka mengawal tindak lanjut arahan Presiden dalam Rapat Terbatas (Ratas) yang diselenggarakan pada tanggal 5 April 2018 tentang pencegahan stunting, Direktur Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan Sedang, Badan Pengawas Obat dan Makanan menyampaikan undangan kepada Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH, dan Kehutanan untuk melakukan pemantauan terhadap fortifikasi pangan di Sulawesi Selatan, Aceh, dan Surabaya dan diakhiri dengan kegiatan Pra-FGD dalam rangka monitoring dan Evaluasi Program Pengawasan Fortifikasi Pangan.

Kegiatan pengawasan pangan fortifikasi dimaksud merupakan kegiatan dalam rangka sinkronisasi dan sinergi program Gerakan Nasional Pencegahan Stunting oleh kementerian/lembaga.



Kegiatan Pemantauan Pengawasan Pangan Fortifikasi, kab. Jeneponto, Sulawesi Selatan, 4-6 September 2019



Kegiatan Pemantauan Pengawasan Pangan Fortifikasi, kab. Bireun & kab. Pidie, Nangroe Aceh Darussalam, 10-12 Oktober 2019



Kegiatan Pemantauan Pengawasan Pangan Fortifikasi, kota Surabaya dan kota Gresik. Pidie, Nangroe Aceh Darussalam, 19-21 November 2019

Berdasarkan hasil pemantauan tersebut di atas yang dilaksanakan bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan dan telah dilaporkan kepada Deputi dengan memo no. M.480, M.567 dan M. 669, diperoleh informasi:

1. Banyak ditemukan produksi dan peredaran pangan fortifikasi yang tidak memenuhi syarat, terutama garam konsumsi produk industri kecil pangan, memiliki kadar yodium produk di bawah minimal.
2. Biaya yang cukup besar untuk kepemilikan SPPT-SNI garam konsumsi yang dirasa cukup memberatkan industri mikro.
3. Masih ditemukan pangan fortifikasi yang memperoleh perizinan produk industri rumah tangga dari pemerintah setempat dan juga masih banyak ditemukan garam tanpa izin edar di setiap wilayah.
4. Terkait fortifikasi tepung terigu, saat ini produsen tepung terigu siap apabila implementasi SNI 3751:2018 tentang tepung terigu sebagai bahan makanan diberlakukan wajib.

Sehubungan dengan hal tersebut, tetap diperlukan penguatan forum koordinasi dan penguatan regulasi, mengingat Presiden meminta menurunkan angka stunting menjadi 14%.

## **IKK II. Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi RPUU di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian**

### **A. Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia**

Sekretariat Kabinet terlibat aktif dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (RPerpres ISPO). Saat ini RPerpres ISPO dalam tahap permohonan penetapan oleh Presiden.

RPerpres tersebut dimaksudkan untuk menyempurnakan aturan mengenai Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil*), yang selama ini telah dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian. Pada pokoknya RPerpres ISPO tersebut memuat pengaturan tata kelola penyelenggaraan ISPO guna meningkatkan keberterimaan dan daya saing hasil perkebunan kelapa sawit Indonesia di pasar nasional dan internasional

Pembahasan mengenai RPerpres ISPO telah dimulai sejak tanggal 10 September 2018 dengan dilakukan rapat pembahasan awal RPerpres ISPO dilakukan di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemendagri) dengan melibatkan Sekretariat Kabinet. Selanjutnya dilakukan beberapa kali rapat PAK guna menyempurnakan draft RPerpres ISPO, dengan rapat PAK terakhir tanggal 20 Februari 2019 di Hotel Morrissey Jakarta

Pusat. Dalam rapat tersebut disepakati bahwa pembahasan konsep RPerpres ISPO telah selesai dilakukan. Selanjutnya, RPerpres akan diproses untuk tahap harmonisasi di bawah koordinasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.



Rapat Pembahasan Awal RPerpres ISPO  
Kantor Kemenko Perekonomian, 10 September 2018



Rapat Finalisasi Konsep RPerpres ISPO  
Hotel Morrissey, 28 Desember 2018



Rapat Finalisasi Konsep RPerpres ISPO  
Hotel Grand Mercure Harmoni, 9-10 Januari 2019



Rapat Finalisasi Konsep RPerpres ISPO  
Hotel Morrissey, 20 Februari 2019

Sehubungan dengan sifat kemendesakan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan khususnya di tengah penolakan Uni Eropa terhadap produk kelapa sawit beserta turunannya dari Indonesia, serta guna mempercepat proses penyelesaian RPerpres ISPO, Sekretariat Kabinet melalui surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Surat Nomor B.0156/Seskab/Ekon/4/2019 tanggal 24 April 2019 perihal Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia dan Penyusunan Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan) mendorong Menko Bidang Perekonomian untuk segera mengoordinasikan percepatan penyelesaian pembahasan penyusunan RPerpres ISPO. Perkembangan terkait penyusunan RPerpres ISPO telah dilaporkan secara kontinyu kepada Deputi melalui memo Nomor M.26, M. 133. Dan M.460.

Selanjutnya dilakukan 3 (tiga) putaran rapat harmonisasi guna pembulatan dan pemantapan substansi RPerpres ISPO. Rapat tersebut dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2019 dan 30 Juli 2019 di kantor Kementerian Hukum dan HAM, dan rapat tim kecil harmonisasi pada tanggal 4 September 2019 di Hotel Aryaduta Tugu Tani, yang telah dilaporkan kepada Deputi melalui memo M. 491/Ekon-4/9/2019. Dalam rapat-rapat harmonisasi tersebut Sekretariat Kabinet berperan aktif dengan menyampaikan beberapa usulan perbaikan guna penyempurnaan substansi RPerpres ISPO.



Rapat Harmonisasi RPerpres ISPO, Kantor Kemenkumham, 15 Mei 2019



Rapat Harmonisasi RPerpres ISPO, Kantor Kemenkumham, 30 Juli 2019



Rapat Tim Kecil Harmonisasi RPerpres ISPO, Hotel Aryaduta Tugu Tani, 4 September 2019

Setelah pembahasan dalam forum harmonisasi selesai dilakukan, selanjutnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Bidang Perekonomian) melalui surat Nomor: TAN-237/M/EKON/09/2019 tanggal 18 September 2019 kepada Presiden mengajukan Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. Untuk menindaklanjuti surat tersebut, Sekretaris Kabinet melalui surat Nomor B.0365/Seskab/Ekon/10/2019 tanggal 1 Oktober 2019 menyampaikan

permohonan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Pertanian untuk memberikan paraf persetujuan pada draft RPerpres sebelum pengajuan kepada Presiden guna penetapannya. Selanjutnya setelah ke-dua Menteri memberikan paraf persetujuan, Sekretaris Kabinet melalui memo Nomor 940 tanggal 11 Oktober 2019 mengajukan draft RPerpres kepada Presiden guna penetapannya.

Namun demikian, sehubungan dengan telah dilantiknya menteri dalam Kabinet Indonesia Maju, maka dilakukan permohonan paraf ulang atas RPerpres ISPO kepada Menko Bidang Perekonomian, melalui surat Deputi Nomor: B.0951/Ekon/11/2019 tanggal 12 November 2019, yang selanjutnya diajukan kembali kepada Presiden melalui memo Asdep Nomor M.612, pada tanggal 25 November 2019. Sampai dengan akhir Desember 2019, RPerpres ini masih menunggu penetapan oleh Presiden.

#### **B. Perumusan Tanggapan Pemerintah Atas Rancangan Instruksi Presiden tentang Penundaan dan Penyempurnaan Tata Kelola Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut**

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui surat Nomor S.138/MENLHK/PKTL/PLA.1/3/2019, tanggal 14 Maret 2019 kepada Presiden menyampaikan permohonan agar Instruksi Presiden 6 Tahun 2017 tentang Penundaan dan Penyempurnaan Tata Kelola Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut diperpanjang. Permohonan perpanjangan Instruksi Presiden tersebut dengan pertimbangan masih dibutuhkannya waktu untuk penyelesaian tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut sebagai upaya penurunan emisi dari dan deforestasi degradasi hutan (penundaan pemberian izin baru saat ini telah dilakukan pada 37,7 juta ha hutan alam primer dan 8,5 juta ha lahan gambut). Adapun proses perpanjangan Instruksi Presiden tersebut akan diproses melalui Kementerian Sekretariat Negara.

Pada tanggal 12 April 2019 Kementerian Sekretariat Negara telah menyelenggarakan Rapat Klarifikasi Rancangan Instruksi Presiden tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut yang dipimpin oleh Asisten Deputi Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara dan dihadiri oleh perwakilan dari Kemenko Bidang Perekonomian, Kementerian ESDM, KLHK, Kemendagri, Badan Informasi Geospasial, Kementerian ATR/BPN, Kementan, serta Sekretariat Kabinet. Dalam rapat dibahas penyusunan RInpres sebagai payung hukum untuk melakukan perpanjangan jangka waktu penundaan pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut yang akan berakhir pelaksanaannya pada tanggal 17 Juli 2019.

Sekretariat Kabinet telah menyampaikan pandangannya mengenai Rancangan Instruksi Presiden tersebut melalui surat Deputi Bidang

Perekonomian Nomor: B.0287/Ekon/4/2019 tanggal 12 April 2019 kepada Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan Kemensetneg, yang kemudian disampaikan dalam rapat tanggal 12 April 2019 tersebut. Sekretariat Kabinet berpandangan pada prinsipnya menyetujui perpanjangan moratorium dan penyelesaian tata kelola hutan melalui Rancangan Instruksi Presiden tersebut. Selain itu, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap materi Inpres yang disesuaikan dengan hasil evaluasi atas kegiatan tata kelola hutan telah dilaksanakan sejak tahun 2011, penyusunan rencana aksi atas kegiatan terhadap tata kelola hutan serta memperhatikan jangka waktu penyelesaian tata kelola dan moratorium. Lebih lanjut, Sekretariat Kabinet juga menyampaikan agar pengecualian dalam Rancangan Instruksi Presiden diperluas untuk kegiatan yang mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018, yakni untuk keselamatan umum dan pertahanan keamanan.

Selanjutnya, pada tanggal 29 April 2019, Menteri LHK telah mengirimkan surat kepada Mensesneg untuk menyampaikan perbaikan RInpres (surat Nomor: S.278/Menlhk/Setjen/KUM.1/4/2019) yang intinya menyampaikan bahwa hasil monitoring terhadap pelaksanaan Inpres 6/2017 selama ini telah mampu menyelamatkan keberadaan hutan alam primer dan lahan gambut, serta menurunkan laju deforestasi di dalam hutan alam primer dan lahan gambut, sehingga penundaan pemberian izin baru pada hutan alam primer dan lahan gambut perlu dipermanenkan menjadi penghentian pemberian izin baru pada hutan alam primer dan lahan gambut. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) kepada Menteri LHK (tembusan Sekretaris Kabinet) menyampaikan penyampaian kembali Rancangan Instruksi Presiden tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut pada tanggal 30 April 2019 (surat Nomor: B-556/M.Sesneg/D-1/HK.05.02/04/2019).

Inti surat tersebut merupakan hasil kesimpulan rapat tanggal 12 April 2019 di Kementerian Sekretariat Negara dan meminta untuk dilakukan penyempurnaan dan pemantapan kembali konsepsi dan substansi dalam Diktum Rancangan Instruksi Presiden oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Rancangan Instruksi Presiden tersebut juga perlu memperhatikan dinamika perekonomian global terkait mengingat posisi Indonesia yang menunggu jawaban Uni Eropa terkait pengesahan *Delegated Regulation Renewable Energy Directive* (RED) II oleh Uni Eropa yang akan mempengaruhi kelapa sawit Indonesia. Berdasarkan hasil koordinasi kami dengan Kementerian Sekretariat Negara, saat ini sedang dimintakan paraf persetujuan menteri terhadap RInpres tersebut.



Rlnpres tersebut sudah ditetapkan oleh Presiden yaitu Inpres Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.



Rapat Klarifikasi Rancangan Instruksi Presiden tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, 12 April 2019, Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta

### **C. Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Instrumen Pengendalian Gas Rumah Kaca Nasional menuju Pembangunan Rendah Karbon**

Rancangan Peraturan Presiden Instrumen Pengendalian Gas Rumah Kaca Nasional menuju Pembangunan Rendah Karbon merupakan revisi atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca yang prakarsa, pelaksanaan dan pelaporannya dikoordinasikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang kemudian rencananya akan direvisi menjadi Rancangan Peraturan Presiden tentang Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon.

Melalui Surat Nomor: 6941/SES/08/2017 tanggal 22 Agustus 2017 dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional kepada Sekretariat Kabinet perihal Permohonan Kembali Anggota Panitia Antar Kementerian (PAK) dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tersebut, Sekretariat Kabinet kemudian menyampaikan Anggota PAK melalui surat Deputy Bidang Perekonomian Nomor: B.859/Ekon/9/2017 tanggal 5 September 2017.

Dalam pembahasan Rapat Antar Kementerian, Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet telah menyampaikan masukan untuk menyatukan revisi Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional yang diprakarsai oleh Kementerian LHK, mengingat terdapat persinggungan terutama

dalam aspek penentuan baseline emisi Gas Rumah Kaca agar jangan sampai muncul 2 versi baseline emisi Gas Rumah Kaca (versi Bappenas dan Kementerian LHK).

Pada tanggal 21 Desember 2018 telah dilaksanakan harmonisasi mengenai Rancangan Peraturan Presiden tentang Instrumen Pengendalian Gas Rumah Kaca yang kemudian dalam harmonisasi tersebut disepakati menjadi Rancangan Peraturan Presiden tentang Instrumen Pengendalian Gas Rumah Kaca Nasional Menuju Pembangunan Rendah Karbon untuk dapat mengakomodir penggabungan dari dua aturan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 serta disepakati pula bahwa Kementerian Hukum dan HAM akan menyesuaikan Rancangan Peraturan Presiden berdasarkan masukan rapat harmonisasi kemudian akan dikembalikan kepada Kementerian LHK untuk diajukan kepada Presiden.



Rapat harmonisasi mengenai Rancangan Peraturan Presiden tentang Instrumen Pengendalian Gas Rumah Kaca, 21 Desember 2018, Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta

Surat Pengajuan Rancangan Peraturan Presiden dari Menteri LHK kepada Presiden (tanggal 4 April 2019) disebutkan bahwa Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 21 Desember 2018 telah menyelesaikan harmonisasi RPerpres bersama K/L terkait. Surat tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Kementerian Sekretariat Negara dengan mengadakan rapat klarifikasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Instrumen Pengendalian Gas Rumah Kaca Nasional menuju Pembangunan Rendah Karbon pada tanggal 9 Mei 2019.

Menindaklanjuti surat undangan tersebut, Sekretariat Kabinet kemudian mengirimkan surat kepada kementerian Sekretariat Negara melalui surat Nomor: B.0348/Ekon/05/2019 tanggal 9 Mei 2019 untuk memberikan catatan mengenai RPerpres IGRK diantaranya mengenai:

- a. Agar Rancangan Peraturan Presiden perlu segera ditetapkan sebagai dasar implementasi Persetujuan Paris yang akan dimulai awal 2020.
- b. Mengingat RPerpres merupakan penggabungan dari dua aturan sebelumnya yaitu yang mengatur RAN GRK (Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011) dan Inventarisasi GRKN (Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011) maka Rancangan Peraturan Presiden harus menjamin apa yang telah dilakukan sebagai hasil kedua aturan tersebut tetap dilanjutkan untuk kemudian disesuaikan target dan capaiannya sesuai dengan NDC dan atau RPJMN. Sehingga perlu ada Ketentuan Peralihan yang semestinya mengatur pula status daripada pelaksanaan RAN-GRK/RAD-GRK dan Inventarisasi GRKN yang selama ini telah dilakukan berdasarkan Perpres 61/2011 dan 71/2011.
- c. Rancangan Peraturan Presiden mengatur pelaporan hasil inventarisasi GRK dan aksi mitigasi perubahan iklim yang sudah terverifikasi dilaporkan kepada Menko Perekonomian oleh Menteri LHK dan Kepala Bappenas.
- d. Di level nasional semestinya laporan tersebut dilaporkan pula pada Presiden untuk mendapat arahan dan tindak lanjut.

Rapat klarifikasi tersebut menyepakati RPerpres tentang Instrumen Pengendalian GRK Nasional menuju Pembangunan Rendah Karbon akan mendapat penyempurnaan dari Kementerian PPN/Bappenas, utamanya terkait pembagian kewenangan dalam penyusunan baseline dan target penurunan emisi GRK nasional.



Rapat klarifikasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Instrumen Pengendalian Gas Rumah Kaca Nasional menuju Pembangunan Rendah Karbon, 9 Mei 2019, Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta

Kementerian Sekretariat Negara telah menerima penyempurnaan Rancangan Peraturan Presiden tersebut dari Kementerian PPN/Bappenas melalui

surat nomor 6007 tanggal 22 Mei 2019 dan saat ini sedang dikaji untuk kemudian akan dilakukan rapat klarifikasi lanjutan.

**D. Penyusunan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019 – 2020**

Sekretariat Kabinet terlibat aktif dalam proses penyusunan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019 – 2020 (RInpres RAN KSB).

Inpres RAN KSB disusun karena Pemerintah dipandang perlu untuk segera mengambil langkah-langkah guna menjaga keberlanjutan perkebunan kelapa sawit melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun, penyelesaian status dan legalisasi lahan, pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi terbarukan dan peningkatan diplomasi, promosi, dan advokasi untuk penerimaan produk kelapa sawit oleh pasar internasional. Langkah-langkah tersebut di atas disusun dalam RInpres RAN KSB yang memuat kebijakan strategis sebagai berikut:

1. penguatan data, penguatan koordinasi, dan infrastruktur;
2. peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun;
3. pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
4. tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa;
5. dukungan percepatan pelaksanaan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO) dan peningkatan akses pasar produk kelapa sawit.

Pembahasan mengenai Inpres RAN KSB diawali dari diselenggarakannya Pertemuan Komite Pengarah Forum Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (FOKSBI) pada tanggal 6 Februari 2019. Dalam rapat tersebut disepakati bahwa untuk meningkatkan keberterimaan masyarakat Eropa dan Negara-negara lain terhadap produk kelapa sawit Indonesia, maka terdapat opsi untuk menyusun 2 (dua) payung hukum untuk mengatur RAN KSB dan pelaksanaan Sertifikasi ISPO. Selanjutnya pembahasan perkembangan legalisasi RAN KSB akan dilaksanakan di bawah koordinasi Kemenko Bidang Perekonomian.

Terkait dengan bentuk payung hukum untuk legalisasi RAN KSB, semula berdasarkan rapat koordinasi tanggal 18 Maret 2019 di Hotel Aryaduta dan rapat tanggal 22 Maret 2019 di Hotel Borobudur disepakati bahwa bentuk payung hukum RAN KSB adalah Peraturan Presiden. Namun demikian, berdasarkan rapat koordinasi yang diselenggarakan tanggal 2 Juli 2019 di Hotel Borobudur, diperoleh kesepakatan bahwa RAN KSB akan dilegalisasi dalam bentuk Inpres.



Rapat Persiapan Pengajuan Rancangan RAN KSB, Hotel Aryaduta Tugu Tani, 18 Maret 2019



Rapat Tim Kecil RAN KSB, Hotel Borobudur, 22 Maret 2019



Rapat Pembahasan RInpres RAN KSB, Hotel Borobudur, 2 Juli 2019

Selanjutnya setelah disepakati bahwa legalisasi RAN KSB adalah Inpres, maka selanjutnya dilakukan beberapa kali rapat *legal drafting* RInpres RAN KSB dengan rapat terakhir yaitu rapat *legal drafting* IV yang diselenggarakan pada tanggal 31 Juli 2019. Dalam rapat tersebut Sekretariat Kabinet meminta kepada Kemenko Ekon untuk memastikan bahwa semua K/L yang mendapat instruksi dalam RInpres RAN KSB telah menyetujui substansi dalam RInpres dimaksud, sebelum draft RInpres disampaikan kepada Presiden.



Rapat Pembahasan *Legal Drafting* I Rlnpres RAN KSB,  
Hotel Gran Melia, 17 Juli 2019



Rapat Pembahasan *Legal Drafting* II Rlnpres RAN KSB,  
Hotel Borobudur, 23 Juli 2019



Rapat Pembahasan *Legal Drafting* III Rlnpres RAN KSB,  
Hotel Borobudur, 25 Juli 2019



Rapat Pembahasan *Legal Drafting* IV RInpres RAN KSB,  
Hotel Borobudur, 31 Juli 2019

Untuk menindaklanjuti masukan Sekretariat Kabinet tersebut, maka Kemenko Ekon menyelenggarakan rapat pleno pembahasan RInpres RAN KSB dengan mengundang seluruh K/L yang terlibat dalam RAN KSB pada tanggal 8 Agustus 2019, guna memastikan bahwa substansi dalam RAN KSB sudah tidak terdapat permasalahan sebelum dinaikkan kepada Presiden.

Seluruh rangkaian penyusunan RInpres RAN KSB telah dilaporkan secara berjenjang kepada Deputy melalui memo Nomor: M.204, M.361, dan M.471.



Rapat Pleno Tanggapan Atas RInpres RAN KSB, Hotel Borobudur, 8 Agustus 2019

Selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melalui surat Nomor:TAN-238/M.EKON/09/2019 tanggal 18 September 2019 mengajukan Rancangan Instruksi Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019 – 2024 (RInpres RAN KSB). Untuk menindaklanjuti surat tersebut, Sekretaris Kabinet melalui surat Nomor B.0364/Seskab/Ekon/10/2019 tanggal 1 Oktober 2019 menyampaikan permohonan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Pertanian, Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memberikan paraf persetujuan pada draft RInpres sebelum


pengajuan kepada Presiden. Selanjutnya setelah ke-empat Menteri memberikan paraf persetujuan, Sekretaris Kabinet melalui memo Nomor 939 tanggal 11 Oktober 2019 mengajukan draft Inpres kepada Presiden guna penerbitannya.



Permohonan Paraf RInpres RAN KSB kepada Menteri ATR/Kepala BPN, Kantor ATR/BPN, 8 Oktober 2019

Namun demikian, sehubungan dengan telah dilantiknya menteri dalam Kabinet Indonesia Maju, maka dilakukan permohonan paraf ulang atas RInpres RAN KSB kepada Menko Bidang Perekonomian, melalui surat Deputi Nomor: B.0951/Ekon/11/2019 tanggal 12 November 2019.

Inpres RAN KSB telah ditetapkan oleh Presiden pada tanggal 22 November 2019. Untuk menyebarkan penetapan Inpres dimaksud, maka Asdep telah mengajukan artikel berjudul “Presiden Teken Inpres Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024” kepada Asdep Humas dan Protokol Setkab, untuk dapat dimuat dalam situs resmi Setkab.



Artikel Berita Penandatanganan Inpres 6 Tahun 2019 oleh Presiden yang Termuat dalam [www.Setkab.go.id](http://www.Setkab.go.id)

#### **E. Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional**

Sekretariat Kabinet mengawal penyusunan RPerpres Penyelamatan Danau Prioritas Nasional (PDPN) dan terlibat sebagai anggota Tim Antar Kementerian (PAK) yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan Menteri



PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP.110/M.PPN/HK/09/2018 Tentang Pembentukan Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengelolaan Danau Berkelanjutan.

Rancangan Peraturan Presiden Penyelamatan Danau Prioritas Nasional merupakan amanat dari Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019, ketahanan air, termasuk eksistensi danau adalah salah satu prioritas (15 danau) yang prakarsa, pelaksanaan dan pelaporannya dikoordinasikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Terhadap penetapan PAK di atas, Bappenas melakukan Rapat Koordinasi pertama kali pada tanggal 4 Juli 2018, dan dilanjutkan dengan **5 kali rapat tim kecil** (9 Juli, 27 Juli, 20 Agustus, 26 Oktober, 7 November 2018) dan **6 kali rapat PAK** (18 September, 17 Oktober, 29 Oktober, 21 November, 5 Desember, dan 11 Desember 2018), dengan kesepakatan akhir untuk segera dikirim ke Kementerian Hukum dan HAM untuk dilakukan harmonisasi.



Rapat Tim Kecil Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional tanggal 9 Juli 2018 di Jakarta



Rapat Tim Kecil Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional tanggal 27 Juli 2018 di Jakarta



Rapat Tim Kecil Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional tanggal 20 Agustus 2018 di Jakarta



Rapat PAK Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional tanggal 18 September 2018 di Jakarta



Rapat PAK Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional tanggal 17 Oktober 2018 di Jakarta



Rapat PAK Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional tanggal 29 Oktober 2018 di Jakarta



Rapat Tim Kecil Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional tanggal 7 November 2018 di Jakarta



Rapat PAK Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional tanggal 21 November 2018 di Jakarta



Rapat PAK Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional tanggal 5 Desember 2018 di Jakarta



Rapat PAK Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional tanggal 11 Desember 2018 di Jakarta



Rapat Pembahasan Lampiran Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional di Hotel Santika Bogor tanggal 19-20 September 2019



Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional di Kementerian KumHam tanggal 1 Oktober 2019



Rapat Pleno Harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional di Kementerian KumHam tanggal 14 November 2019

Dalam pembahasan Rapat Antar Kementerian, Sekretariat Kabinet telah menyampaikan masukan untuk menyempurnakan Rancangan Peraturan Presiden Penyelamatan Danau Prioritas Nasional (PDPN) terkait dengan kelembagaan, perlu pengaturan ulang Tim Koordinasi (tugas, mekanisme kerja dan susunan timnya) termasuk dijelaskan tugas tim Koordinasi Tingkat Pusat dan Tim Koordinasi Tingkat Daerah mengingat belum jelas peran kelembagaan dalam RPerpres tersebut. Masukan terhadap penyusunan RPerpres PDPN telah dilaporkan kepada Deputi Bidang Perekonomian melalui memo Nomor: M.25, M.205, M.349, M.389, M.479, dan M.592.

RPerpres PDPN telah dilakukan beberapa kali harmonisasi terakhir pada tanggal 14 Oktober 2019 di Kementerian KumHam yang dalam harmonisasi tersebut telah disepakati penyederhanaan strategi PDPN dari 11 (sebelas) menjadi 5 (lima) strategi. Penyederhanaan tersebut juga telah disesuaikan dalam lampiran masing-masing danau prioritas. Selanjutnya, Bappenas mengusulkan 4

(empat) alternatif kelembagaan tim PDPN yang dalam rapat harmonisasi Dewan Sumber Daya Air (DSDAN) sepakat dengan alternatif ketiga tim PDPN. Sedangkan Sekretariat Kabinet menilai alternatif ketiga maupun keempat struktur tim nasional PDPN sesuai dengan nomenklatur tim DAS Citarum yang di dalamnya terdiri dari Pengarah dan Satgas (Perpres Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum).

Rapat pleno harmonisasi RPerpres PDPN diselenggarakan pada tanggal 14 November 2019 di Kementerian KumHam yang menyepakati struktur kelembagaan terdiri dari Dewan Pengarah diketuai Ketua DSDAN dan Menteri PPN/Kepala Bappenas selaku Ketua Harian, Tim PDPN Pusat dan Tim PDPN Daerah. Selain itu, rapat menyepakati mekanisme pelaporan hasil capaian dilakukan Menteri PPN/Kepala Bappenas kepada Presiden melalui DSDAN. Sekretariat Kabinet sependapat dengan usulan Bappenas bahwa dengan adanya perubahan fungsi koordinasi Kemenko Perekonomian perlu penyesuaian kembali struktur kelembagaan Dewan Pengarah untuk mengantisipasi perubahan struktur organisasi di DSDAN.

Posisi terakhir RPerpres PDPN telah selesai proses harmonisasi di Kementerian KumHam dan disampaikan kepada Bappenas (surat Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Nomor PPE.PP.03.03-2009 tanggal 26 November 2019). Menteri PPN/Kepala telah meminta permohonan penetapan kepada Presiden (surat Nomor B.907/M.PPN/SES/HK.02.03/12/2019 tanggal 26 Desember 2019).

Dalam rangka mengawal penyusunan RPerpres dimaksud, Sekretariat Kabinet juga melaksanakan kegiatan pemantauan, pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap program Penyelamatan Danau Prioritas Nasional di Danau Toba dan Medan, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 17-19 Oktober 2019. Kegiatan tersebut dihadiri wakil-wakil dari Kementerian LHK, LIPI, dan Dinas Lingkungan Hidup (LH) Provinsi Sumatera Utara serta Dinas Lingkungan Hidup di 7 (tujuh) Kabupaten sekitar Danau Toba.

Tahapan kegiatan pemantauan tersebut yakni:

- a. Rapat Koordinasi mengenai identifikasi permasalahan penyelamatan Danau Toba khususnya terkait upaya pencegahan, pengendalian kerusakan danau dan pemulihan fungsi danau.
- b. Kunjungan lapangan ke fasilitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Parapat.
- c. Kunjungan lapangan ke Keramba Jaring Apung (KJA) PT. Aquafarm di Kabupaten Samosir.
- d. Kunjungan lapangan ke KJA Masyarakat di Desa Sualan, Parapat.
- e. Pertemuan dengan Dinas LH Provinsi Sumatera Utara di Kota Medan.

Permasalahan yang muncul pada saat kunjungan lapangan yakni dengan adanya kebijakan pemerintah provinsi Sumatera Utara mengurangi jumlah KJA di Danau Toba, masyarakat menginginkan kesamaan perlakuan, dimana jumlahnya KJA Masyarakat sudah dikurangi 50% oleh pemerintah daerah, maka KJA milik PT. Aquafarm Nusantara juga harus dikurangi. Pada saat kunjungan ke KJA perusahaan, PT. Aquafarm Nusantara beranggapan sudah menjaga ekosistem Danau Toba dengan menggunakan peralatan ramah lingkungan seperti keramba modern dan *automatic feeder fish* (pakan diberikan secara otomatis memakai sensor). Selain itu, PT. Aquafarm Nusantara sudah berkontribusi dalam perekonomian dengan membuka lapangan kerja bagi masyarakat, bantuan infrastruktur dan pangan kepada masyarakat serta hasil produksi ikan telah diekspor ke luar negeri. Pihak pemerintah kabupaten/kota di sekitar Danau Toba menyampaikan sulit dalam pengawasan dan penegakan hukum lingkungan karena PT. Aquafarm Nusantara sebagai PMA, izin budidaya perikanan dikeluarkan oleh pemerintah pusat sehingga tidak bisa direvisi oleh pemerintah daerah. Dinas LH Kabupaten sekitar Danau Toba juga menginginkan teknologi ramah lingkungan yang digunakan PT. Aquafarm dapat ditransfer ke masyarakat pengelola KJA.

Sekretariat Kabinet menilai RPerpres Penyelamatan Danau Prioritas Nasional akan membentuk kelembagaan tim penyelamatan danau prioritas nasional yang terdiri dari Dewan Pengarah yang membawahi Tim Nasional dan Tim Daerah. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/1463/KPTS 2018 telah membentuk Kelompok Kerja Pengelolaan Danau Toba dengan Ketua Pengarah Gubernur Sumut dan Ketua Tim Pelaksana Sekretaris Daerah Pemprov Sumut. Mekanisme pelaporan kegiatan penyelamatan termasuk permasalahan di atas dapat dilaporkan oleh Tim Daerah ke Tim Nasional untuk bersama-sama dicarikan solusi di tingkat pusat.

Hasil kunjungan ke lapangan untuk penyerapan pandangan terhadap kegiatan penyelamatan Danau Toba di atas, akan kami jadikan sebagai penyempurnaan lampiran RPerpres Penyelamatan Danau Prioritas Nasional yaitu rencana aksi untuk mengurangi KJA di Danau Toba dan peningkatan pembangunan dan pelayanan IPAL dalam rangka pengurangan pencemaran Danau Toba dari limbah domestik.



Pemantauan, Pengamatan dan Penyerapan Pandangan Terhadap Program Penyelamatan Danau Prioritas Nasional di Danau Toba , Sumatera Utara Tanggal 17-19 Oktober 2019

### **IKK III. Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian**

#### **A. Penyiapan Bahan Rapat Terbatas Persiapan Idul Fitri 1440 H Tanggal 3 Mei 2019**

Hasil Ratas Persiapan Natal dan Tahun Baru 2019 tanggal 21 Desember 2018 yaitu operasi pasar agar terus dilakukan secara masif di 82 kabupaten/kota, mengingat stok beras yang dimiliki Bulog masih banyak. Sebagai tindak lanjut hasil ratas tersebut, Kementerian Perdagangan telah menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 127 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah Untuk Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) dan Juklak KPSH Nomor 02/M-DAG/SD/2/2019 yang intinya menugaskan Perum BULOG untuk melaksanakan KPSH secara masif di 82 kabupaten/kota guna menjaga stabilitas harga pangan dan jaminan pasokan komoditas pangan di pasar rakyat.


Dalam rangka memonitor pelaksanaan program KPSH oleh Kementerian Perdagangan dan Perum BULOG, Sekretariat Kabinet telah melaksanakan pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap harga komoditas pangan ke pasar rakyat di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang



dan Bekasi pada tanggal 29-30 Januari 2019. Hasil pemantauan Sekretariat Kabinet di 6 (enam) pasar Jabodetabek yaitu :

- a. Secara umum harga komoditas pangan cenderung stabil, namun untuk komoditas daging sapi dan aneka cabai mengalami disparitas harga yang cukup tinggi antar daerah;
- b. Beras medium yang dijual Perum BULOG kepada pedagang masih lebih tinggi dari harga Gudang BULOG yang ditetapkan Kemendag sebesar Rp. 8.500/kg dari seharusnya Rp. 8.100/kg, yang menyebabkan harga beras belum turun.





Rapat Penyusunan Hasil Pemantauan Komoditas Pangan di Pasar Jabodetabek tangga; 31 Januari 2019 di Rupaat Sekretariat Kabinet.

Kementerian Perdagangan bersama dengan Divisi Regional BULOG di daerah, Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Pemerintah Daerah Setempat, Satgas Pangan telah melakukan pemantauan harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok di 34 (tiga puluh empat) provinsi dalam rangka menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok menjelang Puasa dan Lebaran 2019. Sekretariat Kabinet turut berperan aktif dalam pemantauan tersebut dengan mengunjungi 6 (enam) provinsi yaitu Bali, DI Yogyakarta, Sulawesi Utara, Lampung, Papua Barat dan Kalimantan Utara. Adapun hasil identifikasi permasalahan dan rekomendasi dari kegiatan pemantauan tersebut antara lain:

- a. Stok beras medium di gudang BULOG masih banyak karena tidak terserap dalam program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) dan menghambat pengadaan gabah/beras pemerintah. Rekomendasi yang disampaikan adalah BULOG perlu membangun gudang-gudang lengkap dengan *Rice Mill Unit* (RMU) untuk memperkuat cadangan beras pemerintah dan pembangunan *cold storage* untuk komoditas pangan musiman.
- b. Komoditas bahan pokok yang harganya sedang mengalami kenaikan adalah bawang merah dan bawang putih, masing-masing naik 29,54% dan 27,87 % secara nasional. Rekomendasi yang disampaikan adalah Kemendag telah mengeluarkan izin impor bawang putih kepada 8 (delapan) importir sebanyak 115.765 ton untuk mengatasi defisit pasokan di 12 Provinsi (Riau, Jambi, Sumut, Sumsel, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Banten, Jateng, DI Yogyakarta, Jatim dan Kaltim).
- c. Bahan makanan masih menjadi penyebab meningkatnya inflasi di tahun 2019, baik di Bali maupun secara nasional. Angkutan udara dan ikan juga menyumbang angka inflasi di tahun 2019. Langkah pengendalian inflasi di daerah melalui penyelenggaraan pasar murah dan operasi di lokasi-lokasi selain pasar yang mudah menjangkau masyarakat.

Berdasarkan hasil kegiatan pemantauan harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok di Jabodetabek dan 6 (enam) provinsi, Asisten Deputi Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menyiapkan bahan Rapat Terbatas Persiapan Idul Fitri 1440 H tanggal 3 Mei 2019 yang disampaikan kepada Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan melalui memorandum Nomor M-239/Ekon-4/4/2019, yang selanjutnya diproses lebih lanjut untuk dinaikkan kepada Sekretaris Kabinet sebagai bahan Ratas. Hasil Ratas pada tanggal 3 Mei 2019 yaitu agar dilakukan kajian kembali untuk melihat kemungkinan bantuan dapat diberikan beras seperti yang dahulu dilakukan. Hal ini mengingat Perum BULOG mengalami kesulitan dalam mendistribusikan beras apabila menggunakan mekanisme BPNT.

## **B. Penyiapan Bahan Rapat Internal Presiden terkait Tenaga Penyuluh Pertanian Harian Lepas**

Menteri Pertanian kepada Presiden melalui surat Nomor 348/SM.040/M/12/2018 tanggal 20 Desember 2018 perihal Laporan Jumlah Penyuluh Pertanian, Kelompok Tani dan Petani, menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai jumlah penyuluh pertanian, kelompok tani dan petani beserta data keragaan kelembagaan dan ketenagaan pertanian seluruh Indonesia.

Dalam laporannya, Menteri Pertanian menyampaikan hal sebagai berikut:

- a. Kebutuhan untuk penyuluh pertanian dan tenaga teknis pertanian berjumlah 74.000 orang;
- b. Ketersediaan penyuluh pertanian PNS dan tenaga teknis pertanian hanya berjumlah 31.506 orang dan terdapat kekurangan sebesar 43.484 orang;
- c. Sedangkan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu (THL-TB) penyuluh pertanian dan tenaga teknis pertanian yang diusulkan untuk diangkat menjadi ASN berjumlah sebesar 17.691 orang, terdiri dari penyuluh pertanian 12.548 orang dan tenaga teknis pertanian lainnya 5.143 orang;

Guna menindaklanjuti laporan Menteri dimaksud, Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara berjenjang telah melaporkannya melalui memo Nomor: 19/ekon-4/1/2019, dan memo Deputi Nomor: M.27/Ekon/1/2019, dan selanjutnya dikirimkan surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menteri PAN-RB) dan Reformasi Birokrasi (Surat Nomor B-19/Seskab/Ekon/1/2019 tanggal 16 Januari 2019 perihal Kebutuhan Jumlah Penyuluh Pertanian, Kelompok Tani dan Petani) yang intinya Sekretaris Kabinet mendorong Menteri PAN-RB untuk mengkaji kembali pemenuhan kebutuhan tenaga penyuluh dan tenaga teknis pertanian tersebut secara terkoordinasi bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Dalam kunjungan kerja ke Semarang pada tanggal 3 Februari 2019, Presiden melakukan pertemuan dengan THL-TB penyuluh pertanian di GOR Jatidiri, Semarang. Ketua THL-TB Indonesia menyampaikan permasalahan yang dihadapi oleh para penyuluh pertanian serta permohonan pengangkatan menjadi ASN. Menindaklanjuti pertemuan dengan THL-TB tersebut, Presiden melakukan rapat internal dengan Menteri Pertanian dan Menteri PAN-RB di Istana Bogor pada tanggal 4 Februari 2019. Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Kabinet telah menyiapkan bahan rapat internal yang disampaikan secara berjenjang melalui memo Nomor: M.71/Ekon-4/2/2019, yang meliputi isu, permasalahan dan rekomendasi penyelesaian mengenai THL-TB sesuai dengan laporan Menteri Pertanian kepada Presiden. Selanjutnya, berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kementerian PAN-RB, pemerintah telah melakukan

rekrutmen ASN tahap I untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tanggal 8 Februari 2019 dengan kuota penerimaan untuk penyuluh pertanian sebanyak 15.355 orang.

**C. Implementasi Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) dan Perumusan Kebijakan Pemanfaatan Tanah di Kawasan Hutan**

Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet terlibat dalam perumusan dan penyusunan rencana kebijakan PPTKH bersama K/L terkait dan mengajukannya kepada Presiden yang kemudian ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang PPTKH. Peraturan Presiden ini mendukung pencapaian program prioritas nasional dalam RPJMN 2015 – 2019 yaitu Program Reforma Agraria seluas 9 juta Ha, dimana PPTKH merupakan bagian dari kegiatan redistribusi aset yang telah ditetapkan targetnya sebesar 2,3 juta Ha. *Output* dari PPTKH adalah perbaikan tata kelola pertanahan dan kehutanan secara menyeluruh dan mendasar. Perbaikan ini prasyarat bagi tanah dan hutan untuk mensejahterakan rakyat.

Peraturan Presiden ini mengatur penyelesaian dan pemberian perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat yang menguasai/memanfaatkan bidang tanah dalam kawasan hutan. Peran Sekretariat Kabinet (Deputi Bidang Perekonomian) dalam Peraturan Presiden tersebut adalah sebagai salah satu anggota Tim Percepatan PPTKH memiliki tugas antara lain menyusun dan menyampaikan rekomendasi atas penyelesaian hambatan dalam pelaksanaan PPTKH.

Pasca penetapan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tersebut, Sekretariat Kabinet sesuai dengan tugas dan fungsinya mengawal implementasi atas Peraturan Presiden tersebut melalui keterlibatannya dalam pembahasan-pembahasan usulan rekomendasi PPTKH yang disampaikan Gubernur kepada Menko Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Percepatan PPTKH.

Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Tingkat Menteri tanggal 31 Januari 2019 (dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menko Bidang Perekonomian dan perwakilan anggota Tim Percepatan PPTKH), telah ditetapkan pola penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan untuk 74 kabupaten/kota dengan luas 180.013,82 ha. Selanjutnya Menko Bidang Perekonomian melalui surat tanggal 11 Februari 2019, telah meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk segera menetapkan perubahan batas dan perhutanan sosial sesuai kesepakatan rakor dimaksud.

Terkait dengan surat-surat yang masuk perihal permohonan penyelesaian permasalahan penguasaan tanah, telah disampaikan Sekretaris Kabinet melalui

surat kepada Menko Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Percepatan PPTKH, diantaranya surat Nomor B.27/Seskab/Ekon/01/2019 tanggal 21 Januari 2019 hal permohonan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan di Kabupaten Buru dan Kota Tual di Provinsi Maluku serta Taman Hutan Raya Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan surat kepada Menteri LHK, yaitu surat Nomor B.0120/Seskab/Ekon/03/2019 tanggal 28 Maret 2019 hal permohonan penyelesaian permasalahan tanah garapan di Kelompok Hutan Lunang Sumatera Barat.

Selanjutnya, dalam rangka penyusunan kebijakan pemanfaatan tanah di kawasan hutan, Deputy Bidang Perekonomian menyiapkan rumusan rekomendasi kebijakan pemanfaatan tanah di kawasan hutan sebagai bahan Rapat Terbatas tanggal 26 Februari 2019 yang membahas tentang Kebijakan Pemanfaatan Tanah di Kawasan Hutan, yang telah disampaikan secara berjenjang kepada Sekretaris Kabinet melalui memo Asdep Nomor: M.118/Ekon-4/2/2019. Selain itu, Sekretariat Kabinet juga berperan dalam memasukkan arahan Presiden dalam Rapat Terbatas ke dalam Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP).

Menindaklanjuti hasil Rapat Terbatas tersebut, pada tanggal 14 Maret 2019, Deputy Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet telah mengadakan rapat koordinasi (setingkat eselon I) yang bertujuan menyampaikan arahan Presiden dan perumusan serta penajaman tindak lanjutnya untuk dapat dilaporkan kepada Presiden, karena ada tenggat waktu (sebelum bulan April 2019) yang diberikan Presiden agar masalah kampung/desa yang berada di kawasan hutan dan di dalam kawasan HGU segera diselesaikan. Hasil rekomendasi berdasarkan rapat dimaksud telah disampaikan Asdep kepada Deputy melalui memo Nomor: M.169/Ekon-4/3/2019.



Rapat koordinasi tanggal 14 Maret 2019 yang dipimpin Deputy Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet

Kesepakatan rapat di Sekretariat Kabinet di atas ditindaklanjuti oleh Menko Bidang Perekonomian melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) tanggal 15 April 2019 yang membahas mengenai

penyelesaian konflik tanah/kampung/desa di dalam kawasan hutan dan di HGU. Rakortas tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dimana beberapa Gubernur menyampaikan persoalan konflik pertanahan antara masyarakat di wilayahnya.



Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri tanggal 15 Maret 2019 yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

#### **D. Penyiapan Rekomendasi Kehadiran Presiden Dalam Acara puncak Hari Pangan Sedunia (HPS) ke-39 Tahun 2019 di Kendari, Sulawesi Tenggara**

Menteri Pertanian RI mengajukan permohonan kesediaan Presiden melakukan Panen Raya Padi Rawa dalam Rangkaian HPS ke-39 Tahun 2019 di Kendari, Sulawesi Tenggara. Disampaikan rencana acara puncak peringatan HPS ke-39 Tahun 2019, meliputi: kegiatan panen kakao di atas lahan seluas 3.000 hektar, gelar teknologi yang menampilkan inovasi teknologi bidang hortikultura, perkebunan dan peternakan, kegiatan akan dihadiri sekitar 3000 petani yang diharapkan dapat berdialog langsung dengan Presiden.

Tema internasional HPS ke-39 Tahun 2019 ini adalah “Tindakan kita adalah masa depan kita. Pola pangan sehat, untuk #zerohunger 2030, sedangkan Tema Nasional adalah “Teknologi Industri Pertanian dan Pangan Menuju Indonesia Lumbung Pangan Dunia 2045”.

Terkait dengan hal tersebut, Sekretariat memberikan rekomendasi kepada Presiden melalui Memo berjenjang Asdep Nomor: M.552, memo Deputi Nomor: M.754, dan memo Sekretaris Kabinet Nomor M. 984, dengan rekomendasi sebagai berikut:

1. Hari Pangan Sedunia atau *World Food Day* yang diperingati setiap tanggal 16 Oktober, Peringatan ini bersamaan dengan tanggal lahirnya *Food and Agriculture Organization (FAO)* oleh PBB. Hari Pangan Sedunia adalah satu hari yang didedikasikan untuk beraksi dan mengatasi kelaparan yang terjadi di dunia. Tema global Hari Pangan Sedunia tahun 2019 “Tindakan kita adalah

masa depan kita. Pola pangan sehat, untuk #zerohunger 2030”, semua pihak diminta memastikan keamanan pangan dan pola pangan sehat tersedia bagi semua orang.

2. Indonesia sebagai salah satu negara anggota *FAO* juga turut memperingati HPS tiap tahunnya dengan pemilihan tema yang berbeda-beda. Tema yang biasanya diangkat berkaitan dengan perkebunan dan pertanian dengan data sebagai berikut:
  - a. Peringatan HPS ke-38 tahun 2018 diadakan di Barito Kuala, Kalimantan Selatan dengan mengambil tema “Optimalisasi lahan rawa sebagai lahan suboptimal untuk pertanian produktif”.
  - b. Peringatan HPS ke-37 tahun 2017 diadakan di KubuRaya, Kalimantan Barat dengan mengambil tema “Menggerakkan Generasi Muda dalam Membangun Pertanian Menuju Indonesia Lumbung Pangan Dunia”.
3. Sekretariat Kabinet berpendapat kiranya Presiden berkenan hadir dalam puncak acara Hari Pangan Sedunia ke-39 tahun 2019 di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - a. Dalam berbagai kesempatan, Presiden selalu mengingatkan bagaimana mendongkrak kinerja ekspor, tak terkecuali produk hortikultura. Ekspor komoditas hortikultura telah menembus 113 negara, namun volumenya masih kecil dibandingkan potensi pasar luar negeri yang ada. Salah satu strategi yang disiapkan Direktorat Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian adalah Grand Design Hortikultura yang berbasis korporasi periode 2020-2024. Korporasi hortikultura akan mengembangkan *One Village One Variety*. Selain itu, menggabungkan sentra-sentra yang kecil menjadi satu kesatuan. Selama ini, sudah ada kawasan komoditas buah namun kualitas produk belum memenuhi standar ekspor. Peringatan HPS ke-39 tahun 2019 merupakan momentum untuk meningkatkan kembali budidaya kakao baik untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan juga ekspor.
  - b. Presiden berulang kali menyampaikan pentingnya inovasi teknologi dalam mengantisipasi perubahan dunia yang dinamis, pada peringatan HPS ke-39 tahun 2019 akan ditampilkan beberapa inovasi teknologi yang mendukung pertanian antara lain teknologi pompa air berbasis android dan mesin pengolah kakao. Pompa air berbasis teknologi 4.0 ini dapat disetel hingga kejauhan ribuan kilometer. *Power on-off* menyatu dalam handphone operator dengan bantuan internet.



## E. Penyiapan Bahan Rapat Terbatas (Ratas) Penanganan Impor Sampah dan Plastik

Sekretariat Kabinet menyiapkan rekomendasi Rapat Terbatas (Ratas) mengenai penanganan impor sampah dan limbah. Bahan tersebut merupakan Tindak Lanjut dari surat Menteri LHK kepada Presiden (surat nomor S.586/MenLHK/PSLB3/ PLB.3/8/2019 tanggal 20 Agustus 2019) menyampaikan permohonan penyelenggaraan Rapat Terbatas/Sidang Kabinet yang membahas hambatan impor sampah skrap kertas dan skrap plastik untuk keperluan industri dan skema formulasi penyelesaian. Bahan Ratas diajukan oleh Asdep kepada Sekretaris Kabinet melalui memo berjenjang Asdep Nomor: M.445/Ekon-4/8/2019, memo Deputi Perekonomian kepada Sekretaris Kabinet nomor M.0603/Ekon/8/2019 tanggal 28 Agustus 2019.

Latar belakang perlunya Ratas:

- a. Adanya kebutuhan pemenuhan kebutuhan bahan baku untuk industri kertas dan plastik dari luar negeri karena bahan baku dalam negeri terbatas (hasil pengelolaan sampah daur ulang dan bank sampah).
- b. Saat ini beberapa industri kertas dan plastik tidak beroperasi karena adanya hambatan impor berupa ketentuan impurities yang ketat yang diterapkan oleh KLHK. Hasil pemeriksaan di lapangan ternyata impor bahan baku sampah sebagian telah bercampur dengan limbah berbahaya dan beracun (LB3) dan telah dilakukan tindakan dengan re-ekspor bahan baku sampah tersebut ke negara asal importir.
- c. Sektor industri mengusulkan tingkat toleransi impurities maksimal 5 %, namun dalam UU nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sampah dan limbah B3 dilarang masuk ke dalam wilayah NKRI (tingkat impurities 0 %).

Atas laporan Menteri LHK tersebut, Rapat Terbatas penanganan impor sampah dan limbah telah diselenggarakan pada tanggal 27 Agustus 2019 di Istana Bogor yang dipimpin oleh Presiden. Untuk bahan Ratas, Sekretariat Kabinet telah menyiapkan bahan rapat yang meliputi isu, permasalahan dan arahan Presiden mengenai penyelesaian impor sampah dan limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri.

Menindaklanjuti hasil Ratas dimaksud, Sekretariat Kabinet telah melaksanakan Rapat Pembahasan Revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Ketentuan Impor Limbah Non-B3 yang dihadiri Kementerian Perindustrian, Kementerian LHK, Ditjen Bea Cukai dan Surveyor pada tanggal 25 September 2019 di Kantor Sekretariat Kabinet untuk *debottlenecking* atas permasalahan impor sampah dan limbah. Dalam rapat

tersebut telah disepakati beberapa ketentuan yang perlu diubah yaitu kriteria limbah Non-B3 sebagai bahan baku industri harus bersih dan homogen, pengelolaan limbah Non-B3 secara komunal, penghapusan rekomendasi teknis diganti dengan *Master List* dan tingkat impuritas limbah Non-B3 diatur dalam *code of conduct* serta ketentuan re-ekspor. Laporan penyelenggaraan rapat dimaksud telah disampaikan melalui memo Asdep Nomor M. 494/Ekon-4/9/2019.

Selanjutnya, rumusan kegiatan tindak lanjut arahan Presiden Ratas Penanganan Impor Sampah dan Limbah telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP). Kementerian Perdagangan telah melaksanakan hasil Ratas tanggal 27 Agustus 2019 dengan menyelesaikan penyusunan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Limbah Non-B3 Sebagai Bahan Baku Industri (revisi Permendag Nomor 31 Tahun 2016), serta telah dilakukan beberapa kali pembahasan Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor Limbah Non-B3 Sebagai Bahan Baku Industri (tanggal 30 Oktober, 4 November dan 7 November 2019). Dalam pembahasan revisi Permendag maupun Rancangan Perdirjendaglu, Sekretariat Kabinet berperan aktif dalam penyempurnaan substansi berdasarkan hasil Ratas yang meliputi penetapan roadmap tingkat impuritas sebesar 2 % dalam *Code of Conduct*, dan penyusunan Roadmap industri daur ulang plastik dan kertas serta pemenuhan bahan baku domestik.



Rapat Pembahasan Revisi Permendag Nomor 31 Tahun 2016 pada tanggal 28 Agustus 2019 di Kantor Kemendag

## **F. Penyiapan Bahan Rapat Terbatas (Ratas) tentang Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla)**

Kebijakan penanganan kebakaran hutan dan lahan merupakan arahan Presiden yang disampaikan beberapa kali dalam Ratas sejak tahun 2015, yakni mengenai Antisipasi Dampak El Nino Terhadap Kekeringan dan Upaya Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (31 Juli 2015); Upaya Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (16 September 2015); Penanggulangan Asap Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan (7 Oktober 2015); Penanggulangan Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan (23 Oktober 2015); Tindak Lanjut Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (4 November 2015); Pencegahan dan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (12 Agustus 2016); Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau (16 September 2019).

Dalam Ratas di atas tersebut, Presiden menginstruksikan agar seluruh jajaran pemerintah telah mengetahui upaya yang harus dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Peran Sekretariat Kabinet dalam proses pengambilan kebijakan ini adalah terlibat aktif dalam penyiapan *briefing sheet* Ratas, penyampaian laporan capaian dari Badan Restorasi Gambut, dan laporan kegiatan pengendalian karhutla dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Presiden, memberikan masukan terkait Revisi Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Inpres 11 Tahun 2015) sebagai tindak lanjut dari Ratas tanggal 16 September 2019.

Sebagai tindak lanjut arahan pada Ratas terakhir, Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan mengundang Deputi Bidang Perekonomian untuk membahas tindak lanjut Ratas 16 September 2019. Rapat menyepakati untuk diubahnya Inpres 11 Tahun 2015 agar pencegahan dan penanganan karhutla memiliki satu kesatuan komando (tidak terbagi antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan). Adapun matrik kegiatan yang telah ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga yakni:

1. Ditanganinya karhutla di Provinsi Riau secara cepat oleh K/L terkait agar masyarakat segera memperoleh rasa aman, yakni dengan telah didirikannya Posko Pusat Pengendalian Operasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Pusdalops Dalkarhutla) telah dilaksanakan sejak 1 Januari 2019 pada tingkat pusat dan daerah.
2. Selain itu, telah dilaksanakan operasi udara di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau sejak 2 Februari 2019 dan kegiatan patroli terpadu pencegahan karhutla tahun 2019 telah dimulai sejak 31 Februari 2019 s.d. September 2019 di beberapa titik lokasi dan patroli Manggala Agni.

3. Menyusun peraturan yang mengatur pengendalian kebakaran hutan dan lahan, dengan perkembangan revisi Inpres 11 Tahun 2015 yang saat ini masih dalam finalisasi pengkajian dan pengoordinasian internal di Sekretariat Kabinet dan akan dikoordinasikan lebih lanjut kepada Kementerian/Lembaga setelah selesai dilakukan konsolidasi internal di lingkungan Sekretariat Kabinet.
4. Kegiatan publikasi kepada masyarakat untuk menumbuhkan kewaspadaan masyarakat yang terdampak kebakaran hutan dan lahan, yakni dengan kegiatan kampanye dan publikasi sudah dilakukan sejak Bulan Januari 2019 sampai dengan saat ini dengan publikasi upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan di media-media online nasional dan daerah, media sosial, serta media tour di Provinsi Riau.
5. Selain itu juga dilakukan pengembangan inovasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan dalam pelayanan publik pada website Sipongi (Sistem Informasi Peringatan dan Deteksi Dini Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan).



Rapat Internal Pembahasan Tindak Lanjut Rapat Terbatas Tentang Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau, 23 September 2019

Selanjutnya telah diselenggarakan rapat Pembahasan RInpres tentang Penanggulangan Karhutla, tanggal 29 November 2019 di Kantor Sekretariat Kabinet. Dalam rapat tersebut, Deputi Bidang Perekonomian menyampaikan secara tertulis catatan atas draf RInpres. Lebih lanjut, dalam rapat dibahas bahwa judul Inpres diganti menjadi penanggulangan, bukan pengendalian, sebagai tindak lanjut atas arahan Presiden dalam Ratas tanggal 16 September 2019 di Riau agar penanggulangan karhutla di bawah satu komando, yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).



Rapat Pembahasan RInpres tentang Penanggulangan Karhutla, di Rapat Depmin Setkab Gedung III Lt. 1 tanggal 29 November 2019

#### **G. Penyiapan Bahan Rapat Terbatas tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah oleh Perum BULOG, tanggal 4 Desember 2019**

Sehubungan dengan adanya permasalahan terhadap disposal stok beras BULOG sebanyak 20 juta ton yang akan dimusnahkan, Sekretariat Kabinet mengusulkan Ratas tentang Pengelolaan CBP oleh Perum BULOG. Ratas dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2019, dengan mengangkat isu, diantaranya:

1. Ketidaksinkronan kebijakan hulu-hilir membebani keuangan operasional Perum BULOG; dan
2. Penurunan kualitas beras BULOG 20 ribu ton senilai Rp. 160 miliar tidak terserap dengan baik sehingga beras tersebut sudah mengalami penurunan mutu yang telah memasuki usia penyimpanan lebih dari satu tahun.

Atas hal tersebut, Sekretariat Kabinet memberikan rekomendasi kepada Presiden sebagai berikut:

1. Agar Pemerintah mengatur pengelolaan CBP baik dari perencanaan sampai dengan disposal menjadi lebih baik, sehingga permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh BULOG jangan sampai terjadi lagi di kemudian hari.
2. Apabila ada regulasi-regulasi yang menghambat dalam pengelolaan CBP tersebut, diminta untuk dituntaskan penyelesaiannya dalam bulan ini, agar pengelolaan CBP dimaksud dapat berjalan dengan baik berdasarkan suatu manajemen pengelolaan yang benar.
3. Berkaitan dengan pengelolaan CBP dimaksud, agar BULOG lebih diberikan fleksibilitas sehingga BULOG dapat mengatur *in out* beras dengan melalui proses yang transparan. Namun, sebelumnya Pemerintah harus mempunyai pemahaman yang sama bahwa beras tersebut milik Pemerintah. Selain itu, terkait anggaran yang diperlukan menjadi tanggung jawab Pemerintah.

Rekomendasi tersebut telah disampaikan secara berjenjang kepada Presiden melalui memo Asdep kepada Deputy Nomor. M.630, Deputy kepada Sekretaris Kabinet Nomor. M. 842, Memo Sekretaris Kabinet kepada Presiden Nomor M.1121.



Penyelenggaraan Ratas Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah oleh Perum Bulog, tanggal 4 Desember 2019

Sebagai tindak lanjut atas penyelenggaraan Ratas dimaksud, Sekretariat Kabinet pada tanggal 9 Desember 2019 menyelenggarakan rapat koordinasi (rakor) tingkat eselon I guna menindaklanjuti Ratas pengelolaan CBP yang dipimpin oleh Deputy Bidang Perekonomian dan dihadiri oleh Plt. Kepala Badan Fiskal, Kementerian Keuangan; Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial; Kepala Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian; Plt. Deputy Agro dan Farmasi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN); Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik (Dirut Perum BULOG) dan wakil-wakil dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; serta Kementerian Perdagangan.

Rapat menghasilkan kesepakatan sebagai berikut:

1. Menindaklanjuti Keputusan Rakortas Bidang Perekonomian pada tanggal 24 Juni 2019 bahwa beras Perum BULOG yang mengalami penurunan mutu sebanyak  $\pm$  20.393 ton disetujui untuk dijual dengan harga sesuai kualitas, untuk penyelesaian dalam waktu dekat maka Kementerian Keuangan akan mengkaji dalam waktu 2 hari (*due date* 11 Desember 2019) guna mencari solusi anggaran terhadap selisih harga jual dan pembiayaan pelepasan stok tersebut dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian segera menindaklanjuti.
2. Untuk jangka panjang terkait kebijakan penyelenggaraan cadangan pangan termasuk perencanaan dan anggaran pengelolaan disposal stok berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi merupakan tugas dan fungsi Kementerian Pertanian selama Badan

Pangan belum terbentuk. Selanjutnya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian segera mengoordinir pembahasan tersebut.

3. Berkaitan dengan program BPNT, Kementerian Sosial dan Kementerian BUMN dapat segera menginstruksikan sesuai kewenangannya masing-masing kepada penyaluran bantuan sosial melalui e-warong untuk Kementerian Sosial dan Himpunan Bank-bank Negara (HIMBARA) untuk Kementerian BUMN.



Rapat Koordinasi tindak lanjut Arahan Presiden dalam Ratas Pengelolaan CBP, di Kantor Sekretariat Kabinet, tanggal 9 Desember 2019

Menindaklanjuti hasil rakor yang diselenggarakan oleh Sekretariat Kabinet, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) tingkat menteri tentang pangan pada tanggal 18 dan 26 Desember 2019. Hasil kesepakatan dalam Rakortas tingkat menteri tersebut diantaranya menyetujui untuk menjual beras yang mutunya turun dengan harga sesuai kualitas, dan memperpanjang penyaluran CBP untuk kegiatan Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) s.d. 31 Desember 2020, dengan penerbitan payung hukumnya. Sedangkan untuk jangka panjang, diputuskan bahwa terkait kebijakan penyelenggaraan Cadangan Pangan termasuk perencanaan dan anggaran pengelolaan *disposal stok*, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi merupakan tugas dan fungsi Kementerian Pertanian, selama badan pangan belum terbentuk.



Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri guna menindaklanjuti Ratas Pengeloan CBP, di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, tanggal 18 Desember 2019

#### H. Penyiapan Bahan Rapat Terbatas (Ratas) tentang Akselerasi Penguatan Ekonomi Sektor Pertanian

Sekretariat Kabinet telah menyiapkan bahan Rapat Terbatas mengenai Akselerasi Penguatan Ekonomi Sektor Perhubungan, yang telah diselenggarakan pada tanggal 10 Desember 2019 di Kantor Presiden, Jakarta.

Bahan kepada Presiden yang terdiri dari *briefing sheet* dan infografis pada intinya menyampaikan permasalahan-permasalahan dasar yang dihadapi oleh sektor pertanian nasional, yang berpotensi menghambat percepatan pembangunan sektor pertanian pada tahun 2020, antara lain data pertanian yang tidak akurat, regenerasi pertanian yang lambat, progres pembentukan korporasi petani yang lambat, dan masih rendahnya produktivitas pertanian.

Sehubungan dengan permasalahan di atas, untuk mengatasi permasalahan di atas disampaikan rekomendasi kepada Menteri terkait agar:

1. Melakukan upaya peningkatan produktivitas pertanian melalui perbaikan jaringan irigasi dan penurunan laju konversi sawah di lahan-lahan subur;
2. Meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan perikanan melalui peningkatan industri berbasis pertanian/perikanan terintegrasi hulu-hilir;
3. Mendorong regenerasi petani melalui peningkatan kesejahteraan petani dengan mekanisasi dan penerapan teknologi pertanian modern. Selain itu, pendidikan vokasi bidang pertanian perlu dikembangkan guna meningkatkan minat dan merekrut para pelajar sebagai sumber daya manusia baru di bidang pertanian;
4. Percepatan pembentukan korporasi petani yang melaksanakan usaha pertanian dari hulu ke hilir;




- Percepatan sinkronisasi data di sektor pertanian, sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan di sektor pertanian. Dengan didasarkan pada data yang valid maka pengambilan keputusan kebijakan di sektor pertanian dapat lebih tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Rekomendasi tersebut telah disampaikan kepada Presiden secara berjenjang melalui memo Asdep kepada Deputy nomor M. 643, memo Deputy Kepada Seskab nomor M.854, dan memo Seskab kepada Presiden nomor M. 1152.


#### 4. Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2015 s.d 2019

Melakukan evaluasi dan analisis terhadap capaian kinerja dimaksudkan untuk mengetahui kinerja keseluruhan pada Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan dalam kurun waktu 2015 s.d 2019. Berdasarkan data realisasi capaian kinerja tampak bahwa kinerja Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari tahun 2015 – 2019 menunjukkan capaian yang sangat baik. Seluruh *output* yang dihasilkan telah dimanfaatkan oleh Deputy, yang menunjukkan bahwa kualitas rekomendasi yang dihasilkan telah sesuai dengan arahan yang diberikan Deputy.


**Gambar 3.3**  
Perbandingan *Output* , *Outcome*, dan persentase Capaian IKK 1  
Tahun 2015-2019



**Gambar 3.4**  
**Perbandingan *Output*, *Outcome*, dan Persentase Capaian IKK 2**  
**Tahun 2015-2019**



**Gambar 3.5**  
**Perbandingan *Output*, *Outcome*, dan Persentase Capaian IKK 3**  
**Tahun 2015-2019**



Untuk menjaga dan meningkatkan capaian kinerja pada Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan periode 5 (lima) tahun terakhir, sangat dipengaruhi beberapa faktor sebagai penunjang yang telah memberikan dampak yang positif, antara lain:

- a. Peranan dan posisi yang sangat menunjang dari Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan dalam memberikan saran, masukan, dan rekomendasi pada pembahasan penyelesaian rekomendasi kebijakan dan program pemerintah. Dalam hal ini melalui rapat koordinasi, rapat antar Kementerian dan Lembaga, serta sebagai peserta dalam kegiatan baik sosialisasi, workshop dan kunjungan kerja pada Instansi Pemerintah Daerah;
- b. Motivasi kerja dan dukungan yang sangat kuat dari seluruh staf dalam memberikan respon yang baik serta cepat, atas munculnya isu-isu penting terutama di bidang ketahanan pangan, pertanian, LH dan kehutanan yang berkembang di masyarakat.
- c. Pengaturan aspek efektifitas distribusi pekerjaan sekaligus aspek efisiensi anggaran kepada para staf dalam melaksanakan pekerjaan, agar tidak membebani secara berlebihan;
- d. Menanamkan kesadaran kepada seluruh staf untuk memperhatikan kuantitas dan kualitas penyelesaian rekomendasi kebijakan dan program pemerintah sehingga menjamin atas capaian kinerja yang diharapkan;
- e. Mendukung peningkatan kemampuan dan keterampilan para staf dalam menunjang pekerjaan seperti peningkatan *capacity bulding*.

## C. Analisis Penggunaan Sumber Daya

### 1. Sumber Daya Keuangan

#### a. Realisasi Anggaran


Akuntabilitas keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban publik untuk menggunakan dana publik secara ekonomis, efisiensi, efektif dan tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi. Oleh karena itu fokus pengukuran fungsi dan kegiatan pada suatu unit organisasi adalah setiap kegiatan yang ada harus dapat diukur kinerjanya dan setiap penggunaan anggaran untuk membiayai kegiatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan.

Sesuai dengan prinsip akuntabilitas keuangan, bahwa penggunaan anggaran harus dilakukan secara efisien dan efektif. Efisien, artinya apabila *output* yang dihasilkan lebih besar dari *input* yang sama atau *output* yang dihasilkan tetap sama walau *input* lebih sedikit. Sementara efektifitas dilihat dari pemanfaatan anggaran mampu menghasilkan capaian sasaran (*outcome*) sesuai yang ditargetkan. Guna dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya, Asdep Ekon-4 dalam melaksanakan kegiatannya berpedoman pada prinsip-prinsip akuntabilitas kinerja sebagaimana dijelaskan dalam uraian berikut :

- a. Pada tahun 2019, Asdep Ekon-4 mendapatkan pagu awal sebesar Rp 1.000.648.000,- (satu miliar enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- b. Dari total pagu akhir tersebut, realisasi anggaran yang dicapai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah Rp 1.000.185.876,- (satu miliar seratus delapan puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah) atau sebesar 99,95% dari pagu akhir.
- c. Realisasi anggaran tahun 2019 ini lebih tinggi 0,06% dari realisasi anggaran tahun sebelumnya (pagu anggaran setelah penghematan tahun 2018 adalah Rp 594.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp 593.345.695,- atau 99,89%).

Apabila dilihat dari sisi realisasi anggaran untuk periode tahun 2016 s.d 2018, tampak bahwa rata-rata realisasi anggaran Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan berada di atas kisaran 90%. Hal ini menggambarkan bahwa perencanaan anggaran telah dibuat dengan baik sehingga mampu mengakomodir pelaksanaan kegiatan pada tahun tersebut.

**Gambar 3.6**  
**Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2016-2019**



**b. Penghematan dan Efisiensi Penggunaan Anggaran Tahun 2019**

Dalam rangka menghitung jumlah penghematan dan efisiensi penggunaan anggaran yang telah dilakukan, dipergunakan rumus sebagai berikut:

1) Rumus Menghitung Penghematan Dana/Anggaran:

$$\text{Penghematan Dana} = \text{Target Dana} - \text{Realisasi Dana}$$

2) Rumus Menghitung Persentase Penghematan Dana/Anggaran:

$$\% \text{ Penghematan Dana} = \frac{\text{Target Dana} - \text{Realisasi Dana}}{\text{Target Dana}} \times 100\%$$

3) Rumus Menghitung Efisiensi Penggunaan Anggaran

$$\text{Efisiensi Penggunaan Anggaran} = \frac{\text{Target Input Rata2 per Output} - \text{Realisasi Input Rata2 per Output}}{\text{Target Input Rata2 per Output}} \times 100\%$$

Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah perhitungan efisiensi penggunaan anggaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini:


Output	Uraian	Satuan	Target	Realisasi
Rekomendasi Kebijakan	<i>Output</i>	Rekomendasi	305 rekomendasi	365 rekomendasi
	<i>Input</i>	Rupiah	Rp. 1.000.648.000,-	Rp. 1.000.185.876,-
	<i>Input rata2 per Output</i>	Rupiah	Rp. 3.280.813,-	Rp. 2.740.235,-
Penghematan Dana	Rp. 462.124,-		<b>0,046%</b>	
Efisiensi per Output	Rp. 540.578,-		<b>16,476%</b>	

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pada setiap *output* yang dihasilkan, Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan mampu menghemat dana sebesar Rp. 462.124/rekomendasi. Dengan demikian, maka dalam menghasilkan output rekomendasi, Asdep telah mampu melakukan efisiensi sebesar 0,046%.


## 2. Sumber Daya Manusia (SDM)

Manusia merupakan sumber daya utama dalam mendukung pelaksanaan tuisi dari Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan. Berikut gambaran SDM Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, periode 2016 s.d 2019.

Gambar 3.7  
Perbandingan Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan



Gambar 3.8  
Perbandingan Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselonisasi



**Gambar 3.8**  
**Perbandingan Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan**



Berdasarkan gambar di atas, tampak bahwa sumber daya yang dimiliki Asdep guna mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2016 s.d 2019 cukup memadai dari sisi tingkat pendidikan. Namun demikian, terjadi pengurangan SDM tingkat eselon IV pada tahun 2019. Untuk itu guna mengoptimalkan sumber daya yang ada diperlukan pelatihan yang dapat meng-upgrade *skill* dan pengetahuan yang dimiliki SDM.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Simpulan Umum Atas Capaian Kinerja

Laporan Kinerja Asdep Ekon-4 Tahun 2019 disusun sebagai wujud pelaksanaan akuntabilitas kinerja Asdep guna mempertanggungjawabkan pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka mewujudkan *good governance* seperti yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian kinerja Asdep Ekon-4 sepanjang Tahun 2019 dapat dikategorikan sebagai “sangat baik” untuk semua indikator. Dengan jumlah output yang dihasilkan sebanyak 365 rekomendasi, kesemua rekomendasi yang dihasilkan tersebut disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian untuk diajukan sebagai rekomendasi kebijakan kepada Sekretaris Kabinet (menjadi *outcome*), sehingga capaian *outcome* Asdep adalah 100%.

Namun demikian dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Asdep Ekon-4 tidak terlepas dari permasalahan yang ada antara lain:

1. Data yang terkumpul kurang *up to date*/kurang lengkap/kurang detail;
2. Hasil *desk study* kurang memenuhi harapan pimpinan (perbedaan pendapat analisa staff dengan pimpinan);
3. Keterbatasan anggaran;
4. Terdapat peraturan perundang-undangan yang pemberian persetujuan substansinya tidak melalui Sekretariat Kabinet;
5. Bahan ratas yang kurang memenuhi permintaan pimpinan serta keterlambatan penyampaian bahan ratas

#### B. Rekomendasi Perbaikan Untuk Peningkatan Kinerja

Sehubungan dengan permasalahan yang dihadapi, Asdep Ekon-4 berupaya meningkatkan kinerja dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Terus menjalin koordinasi intens dengan K/L terkait untuk melengkapi dan meng-*update* data yang dibutuhkan untuk melakukan kajian;
2. Melakukan diskusi terbuka dengan staf untuk menyamakan pendapat dan pandangan terhadap suatu permasalahan sehingga didapat rekomendasi yang akurat dan berkualitas;
3. Terhadap keterbatasan anggaran yang ada, akan dilakukan perencanaan kegiatan yang lebih akurat dengan mensinkronkan kegiatan dan anggaran yang tersedia;



4. Mengusulkan pembahasan kembali penyusunan SOP pengajuan persetujuan prakarsa dan/atau substansi antara Sekretariat Kabinet dengan Kementerian Sekretariat Negara;
5. Dibentuk forum komunikasi Eselon II yang secara reguler memberikan informasi terkait rencana penyelenggaraan Ratas.

Dengan upaya ini diharapkan Asdep Ekon-4 dapat lebih baik lagi dalam memberikan rekomendasi kebijakan kepada *stakeholder* terkait.

# LAMP IRAN



SEKRETARIAT KABINET  
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ida Dwi Nilasari, S.H., M.H.

Jabatan : Asisten Deputi Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan

~~selanjutnya disebut Pihak Pertama~~

Nama : Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.

Jabatan : ~~Deputi~~ Bidang Perekonomian

~~selalu atas~~ Pihak Pertama, selanjutnya ~~disebut~~ Pihak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan ~~dan~~ kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Pertama,

Asisten Deputi Bidang Ketahanan Pangan,  
Pertanian, Lingkungan Hidup, dan  
Kehutanan

Ida Dwi Nilasari, S.H., M.H.

~~Pihak Kedua,~~

~~Deputi Bidang Perekonomian~~

Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**ASISTEN DEPUTI BIDANG KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP, DAN**  
**KEHUTANAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketahanan pangan, pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian;	100 Persen
		Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi RPUU di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian;	100 Persen
		Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian.	100 Persen

Kegiatan	Anggaran
Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan	
1. Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan	Rp.919.480.000,-
2. Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan	Rp.54.093.000,-
3. Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup	Rp.27.075.000,-
<b>Total Anggaran</b>	<b>Rp.1.000.648.000,-</b>


Pihak Kedua,  
Deputi Bidang Perekonomian



Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Pertama,  
Asisten Deputi Bidang Ketahanan Pangan,  
Pertanian, Lingkungan Hidup, dan  
Kehutanan



Ida Dwi Nilasari, S.H., M.H.

**FORMULIR *CHECKLIST* MUATAN SUBSTANSI LAPORAN KINERJA  
ASDEP BIDANG KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP, DAN  
KEHUTANAN  
TAHUN 2020**

No.	Pernyataan		Checklist	
<b>I</b>	<b>Format</b>	1	Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting Satuan Organisasi/Unit Kerja	
		2	LKj telah menyajikan informasi sesuai sistematika penyusunan LKj	
		3	LKj telah menyajikan capaian kinerja Satuan Organisasi/Unit Kerja yang memadai	
		4	Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	
		5	Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	
		6	Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	
<b>II</b>	<b>Mekanisme Penyusunan</b>	1	LKj Satuan Organisasi disusun oleh FO/Penanggung Jawab Akuntabilitas Kinerja pada satuan organisasi yang tidak memiliki unit FO, dan LKj unit kerja disusun oleh unit kerja masing-masing	
		2	Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	
		3	Penyusunan LKj satuan organisasi telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	
		4	Data Informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	
<b>III</b>	<b>Substansi</b>	1	Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Perjanjian Kinerja	
		2	Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan Rencana Strategis	
		3	Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	
		4	Indikator Kinerja dalam LKj telah sesuai dengan Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja	
		5	Tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja dalam IKU	
		6	Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	
		7	Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun sebelumnya, standar nasional (jika ada) dan sebagainya yang bermanfaat	